

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DI  
NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**RIDO REFLI  
NPM : 171010254**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rido Refli  
NPM : 171010254  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung/ 01 Juli 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jln. Karya I  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di  
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung  
Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Hukum  
Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Menyatakan,  
  
(Rido Refli)

# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Rido Refli**

**171010254**

**Dengan Judul :**

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Yusuf Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Rossydi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 726/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1595774394/30 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : RIDO REFLI**  
**NPM : 171010254**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing : Dr. ZULKARNAINI UMAR, S.H., S.Ag., M.I.S.**  
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DI NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

| Tanggal              | Berita Bimbingan  | PARAF      |
|----------------------|---|------------|
|                      |   | Pembimbing |
| Selasa<br>30-3-2021  | Perbaiki dan sempurnakan:<br>1. Buat Cover<br>2. Abstrak<br>3. Kata Pengantar<br>4. Daftar Isi<br>5. Latar Belakang Masalah   |            |
| Selasa<br>06-04-2021 | Perbaiki yang dikoreksi:<br>1. Kesalahan pengetikan pada Abstrak<br>2. Tambahkan ayat suci Al-Qur'an<br>3. Pada Tinjauan Umum masukkan mengenai kewarisan dalam KHI |            |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <p>Selasa<br/>13-04-2021</p> | <p>Perbaiki dan sempurnakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan dalam pengetikan</li> <li>2. Hapus kalimat yang tidak penting pada pembahasan</li> <li>3. Pada Bab III tambahkan lebih banyak mengenai Kewarisan menurut Hukum Islam</li> </ol>  |   |
| <p>Selasa<br/>20-04-2021</p> | <p>Perbaiki dan sempurnakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapiakan format penyusunan skripsi, agar terlihat lebih bagus</li> <li>2. Periksa ejaan tulisannya, jangan sampai banyak huruf yang salah</li> <li>3. Abstrak pakai single space, bukan double space. Lihat buku panduan penulisan skripsi.</li> </ol> |   |
| <p>Selasa<br/>27-04-2021</p> | <p>Acc Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komprehensif.</p>   |  |

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DI NAGARI LUBUK  
BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**RIDO REFLI**  
**NPM : 171010254**

Telah Di periksa Dan Di setuju Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Zulkarnain Umar, S.H., S.Ag, M.I.S.**

**Mengetahui Dekan,**



**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 160/Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S  
NIP/NPK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : Rido Refli  
NPM : 171010254  
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan pembagian harta warisan adat di nagari lubuk basung kecamatan Lubuk Basung kabupaten Agam ditinjau dari perpektif hukum Islam.
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 12 Maret 2021  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 350 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Rido Refli  
N.P.M. : 171010254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika  
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **350/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021** , pada hari ini **Kamis, 24 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rido Refli  
N P M : 171010254  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.  
Tanggal Ujian : 24 Juni 2021  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.6  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si  | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H                   | 3. Hadir |

### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H 4. Hadir



Pekanbaru, 24 Juni 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## Berita Acara Perubahan Judul Research Proposal

Pada hari selasa, 4 Desember 2020 telah di laksanakan seminar riset proposal atas nama :

NAMA : RIDO REFLI  
NPM : 171010254  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Berdasarkan Hasil seminar riset proposal tersebut ,Judul yang tertulis di SK Dekan tentang Sponsor dan Cosponsor yang semula adalah :

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Berubah Menjadi :

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DI NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Demikian berita acara perubahan judul proposal di buat agar dapat dimaklumi.

Diketahui oleh :

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, M.I.S

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H

## ABSTRAK

Hukum Kewarisan Adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan adat pada masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Menurut hukum waris adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan adat di Nagari Lubuk Basung, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat Nagari Lubuk Basung dalam membagikan warisan secara adat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis dan sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung. Untuk pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode observasi yang didapat dari wawancara dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan adat di Nagari Lubuk Basung ini pembagian harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena didalam KHI Pasal 183 yang memungkinkan adanya perdamaian didalam pembagian harta warisan tersebut. Perdamaian dalam KHI Pasal 183 tersebut pemaparannya sama dengan sistem kolektif yang diterapkan dalam pembagian warisan adat di Minangkabau. Serta akibat hukum terhadap masyarakat Nagari Lubuk Basung membagikan warisan secara adat adalah selama ada perjanjian hitam diatas putih tidak ada masalah. Ketika terjadi sengketa pun mereka hanya menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga.

**Kata Kunci :** *Harta Warisan Adat, Hukum Islam, Nagari Lubuk Basung*

## ABSTRACT

Customary Inheritance Law is a law that contains the lines of provisions regarding the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs and heirs, and how the control and ownership of the inheritance is transferred from the heir to the heir. This study discusses the implementation of the distribution of traditional inheritance assets to the Nagari Lubuk Basung community, Lubuk Basung District, Agam Regency. According to the Minangkabau traditional inheritance law in Nagari Lubuk Basung, the inheritance falls in the hands of a relative of the maternal line who in this case is the child of a deceased sister, namely her nephews. Meanwhile, the assets that have become this heirloom are inherited communally to be used or owned jointly by the heirs. On the other hand, the interests of the children of the deceased are given the main attention in the Islamic inheritance system. The purpose of this study was to determine how Islamic law views the implementation of the distribution of customary inheritance in Nagari Lubuk Basung, and to determine the legal consequences of the Nagari Lubuk Basung community in distributing inheritance according to custom.

This research is a type of Sociological legal research and is descriptive analytical in nature. This research will be conducted by interviewing traditional leaders, religious leaders, and judges at the Lubuk Basung Religious Court. For data collection obtained from observations and interviews. Sources of data used in this study came from primary and secondary data. Data analysis using observation methods obtained from interviews and draw conclusions in a deductive way.

The results show that the implementation of the distribution of traditional inheritance assets in Nagari Lubuk Basung, the distribution of high inheritance assets is not against Islamic inheritance law, because in KHI Article 183 which allows peace in the distribution of these inheritance assets. The conciliation in Article 183 KHI is the same as the collective system applied in the distribution of customary inheritance in Minangkabau. As well as the legal consequence of the Nagari Lubuk Basung community of distributing inheritance in a customary manner is that as long as there is a black and white agreement there is no problem. When disputes occur, they only resolve by deliberation and involve family members.

**Keywords:** *Customary Inheritance, Islamic Law, Nagari Lubuk Basung*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S., selaku pembimbing yang telah memberikan pengajaran, arahan, dan telah sabar dalam memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau dari awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Rosmanidar serta kepada saudara perempuan dan laki-laki penulis Fitri Nengsih, Witri Yulina Nengsih, Antoni Martios, Peri Antoni, Rahmat Hidayat, Yufdi Fatrio, Fitria Wilda, dan Santi Fitriawati., yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menduduki bangku perkuliahan.
9. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi, dan
10. Teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

RIDO REFLI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                           | i    |
| SURAT PERNYATAAN .....                        | ii   |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....      | iii  |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....          | iv   |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....               | vi   |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....                | vii  |
| SK PENUNJUKAN PENGUJI .....                   | viii |
| BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI ..... | ix   |
| BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL .....            | x    |
| ABSTRAK .....                                 | xi   |
| ABSTRACT .....                                | xii  |
| KATA PENGANTAR .....                          | xiii |
| DAFTAR ISI .....                              | xvi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 7    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 7    |
| D. Tinjauan Pustaka .....                     | 8    |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| E. Konsep Operasional ..... | 19 |
| F. Metode Penelitian.....   | 20 |

**BAB II TINJAUAN UMUM**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum tentang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk<br>Basung Kabupaten Agam..... | 25 |
| B. Hukum Kewarisan Adat.....   | 30 |
| C. Hukum Kewarisan Islam.....  | 42 |

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Nagari Lubuk<br>Basung Kecamatan Lubuk Basung ditinjau dari Perspektif Hukum<br>Islam..... | 58 |
| B. Akibat Hukum Membagikan Warisan secara Adat di Nagari Lubuk Basung<br>Kecamatan Lubuk Basung .....   | 70 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 81 |
| B. Saran.....       | 82 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 84**

**LAMPIRAN..... 87**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dimana umat islam dituntut untuk taat hanya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan melaksanakan perintah Allah sesuai apa yang dikehendakinya. Manusia yang beriman kepada Allah dituntut untuk percaya terhadap segala sifat, kodrat, dan iradat dari Allah swt. Mengenai tingkah laku manusia yang dilakukannya itu adalah aturan dari Allah yang merupakan suatu bentuk iradat Allah, dan perwujudan terhadap iman kepada Allah.

Segala macam hal yang dilakukan manusia di dunia maupun diakhirat nantinya sudah tercakup didalam Hukum Islam. Didalam pengaturan tentang hukum islam ada yang tidak dikenakan sanksi melainkan hanya tuntutan yang harus dipatuhi. Dan ada juga yang mengakibatkan sanksi seperti sanksi hukum pada umumnya. Lalu ada juga yang tidak mendapatkan sanksi didunia atas perbuatannya, melainkan sanksi tersebut dilaksanakan diakhirat kelak yang mana atas perbuatan dosa serta balasan dosa tersebut.

Ada satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap interaksi sesama manusia, yaitu aturan mengenai harta warisan. Aturan harta warisan yaitu harta dan kepemilikan yang dibagi-bagikan akibat dari adanya kematian. Harta dari orang yang meninggal diperlukan aturan perihal siapa yang lebih memiliki hak untuk menerima harta tersebut, berapa bagian setiap orang mendapatkannya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan warisan tersebut (Muhibbin & Wahid, 2011).

Allah SWT sudah menerapkan pengaturan didalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan ini. Didalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan tentang waris dan tujuan dari waris tersebut juga sudah dijelaskan. Rasulullah pun juga menyampaikan didalam hadisinya, bahwa baik yang sifatnya tegas dan sifatnya terperinci sudah dijelaskan didalamnya. Walaupun penjelasannya sudah terdapat didalam Al-Qur'an tetapi bagi para pakar hukum Islam penerapannya masih menimbulkan pembahasan dan pemikiran, yang selanjutnya oleh pakar hukum Islam tersebut mereka rumuskan menjadi suatu bentuk ajaran yang sifatnya normatif (Lubis & Simanjuntak, Hukum Waris Islam, 2008).

Pada umumnya masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat dominan memeluk agama Islam. Masyarakat Minangkabau juga mengang dua hukum, yang mana hukum adat dan syarak. Kedua hukum itu memiliki nilai-nilai yang disebut hukum yang menyuruh masyarakat Minangkabau, yaitu masyarakat yang tunduk terhadap agama sebagai seorang muslim dan masyarakat yang tunduk terhadap hukum adat sebagai masyarakat Minangkabau, terutama pada masyarakat adat Nagari Lubuk Basung. Sebagaimana hal ini terdapat dalam falsafah adat Minangkabau yaitu "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Rafiq, 2012). Bahwa hukum adat di Minangkabau itu berpedoman kepada ajaran Islam, yang mana hukum Islam berpatokan terhadap Al-Qur'an dan sunnah sebagai kitabullah (Nugroho, 2015).

Dengan itu setiap aturan yang terdapat di dalam masyarakat adat Nagari Lubuk Basung harus menurut dengan syariat Islam, dan setelah itu aturan ini di

undangan melalui hukum adat. Hukum adat ini dilarang menyeleweng dari syariat Islam termasuk dalam hukum mawaris. Yang mana pembagian waris juga mengikuti ketentuan dari hukum adat, dan sejalan juga dengan hukum waris dalam syariat Islam yang terdapat dalam hukum waris Islam (*Faraidh*). Sekilas hukum kewarisan adat minangkabau terutama di daerah Nagari Lubuk Basung tampak tidak cocok dengan hukum kewarisan yang telah di atur dalam hukum Islam (Hadikusuma, 1978).

Didalam Al-qur'an mengenai berapa bagian yang berhak diterima oleh ahli waris dan siapa ahli waris yang berhak menerimanya sudah ada dijelaskan didalamnya, seperti pada ayat 7,11,12 dan 176 surat al-Nisa. Tentang warisan ini juga terdapat pada Hadist, Ijma dan Ijtihad, tidak hanya terdapat pada al-Qur'an saja (Salman & Haffas, 2002).

Nagari Lubuk Basung merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang mana masyarakat -nya di atur dalam hukum matrilineal, berawal dari lingkungan masyarakat adat yang kecil, yaitu dari sebuah keluarga kemudian merujuk ke sebuah "nagari" yaitu lingkungan hidup paling atas yang pada nagari tersebut ditemukan bahwa garis keturunan matrilineal itu ada beberapa faktor keturunan darahnya yang mana faktor tersebut mengatur mengenai sebuah organisasi dimasyarakat tersebut.

Masyarakat yang ada di Nagai Lubuk Basung disebut juga dengan Masyarakat Hukum Adat, karena di Nagari Lubuk Basung dikenal dengan

adatnya yang masih kental dan dominan masyarakatnya masih menerapkan adat secara turun temurun.

Hukum adat pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, pada zaman Indonesia dijajah dulunya dimana hukum ini merupakan hukum asli yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu mengalami sebuah proses turun naik untuk diakui keberadaannya atau tidak. Terjadinya demikian karena pada zaman penjajahan dulu hukum yang ada sifatnya dualisme, dimana dengan adanya hukum adat yang berlaku bersamaan dengan hukum barat. Hal tersebut tidak memberikan masyarakat asli kepastian hukum karena hukum adat pada saat itu dikesampingkan dan yang lebih diutamakan atau ditegakkan yaitu hukum barat.

Eksistensi masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum adat lebih diakui dan dikuatkan keberadaannya. Undang-undang tersebut yang merupakan sendi utama dari hukum agraria nasional di Indonesia, karena didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hukum adat tentang tanah, yang menjamin kepastian hukum dan sederhana.

Penguatan masyarakat hukum adat muncul kembali dalam amandemen UUD Pasal 18 B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pada saat itu telah disahkan juga UU nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, hal demikian memberikan harapan besar bagi Masyarakat Hukum Adat atas keberadannya.

Penelitian ini juga menyinggung maksud dari “adat” itu sendiri, istilah ini biasanya di satukan dengan istilah baru ”Hukum”, yang mana arti dari istilah barunya “ Hukum Adat”. Hukum adat merupakan hukum yang memiliki sifat tidak tertulis dalam pengaturan hidup, yang mana pada saat masyarakat memakai adat tersebut terdapat kesadaran dalam dirinya (Nugroho, 2015).

Sifat tidak tertulis yang dimiliki oleh hukum adat membuat hukum adat menjadi dinamis sehingga seiringnya perkembangan zaman hukum adat tersebut dapat menyesuaikannya. Hukum waris di Nagari Lubuk Basung yang merupakan bagian dari suatu hukum adat yang banyak memiliki seluk beluk karena pada satu pihak hukum waris Nagari Lubuk Basung merupakan suatu bagian yang sesuai dengan susunan menurut hukum matrilineal, dan akan tetapi dalam sudut lain hukum adat ini juga mempunyai kaitan yang erat dengan hukum Islam (syarak). Sesuai dengan aturan menurut hukum matrilineal maka ahli waris menurut hukum adat Nagari Lubuk Basung di tentukan menurut garis keturan ibu. Ahli waris akan menerima harta warisan yang di tinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia (Habiburrahman, 2011).

Pada masyarakat Nagari Lubuk Basung dalam hukum waris adat yang mana orang tua dari si pewaris tidak termasuk dalam pembagian harta warisan. Sementara di dalam QS. An-Nisa/4:13-14, yang mana kedua orang tua nebdapatkan bagian harta warisan dari ahli waris yang meninggal dunia.

Hukum yang berlaku terhadap pembagian harta warisan untuk harta pusaka tinggi tetap menggunakan hukum adat yang mana harta pusaka tinggi ini di wariskan kepada anak perempuan sebab adat Minangkabau menganut sistem tali keturunan ibu atau matrilineal. Harta dari pusaka tinggi ini yang mana anak perempuan mempunyai hak untuk memiliki tetapi dia tidak dapat menjual atau memindahkan harta pusaka tinggi tersebut. Dan bagi pihak laki laki dia tidak ada hak memiliki dari harta pusaka tinggi melainkan mereka hanya mempunyai hak pakai dan serta hak untuk mengolah yang mana nantinya hasil dari harta pusaka tinggi itu akan di bagi secara rata kepada anak perempuan maupun anak laki laki lainnya. Sedangkan pembagian harta warisan dalam pusaka rendah ini tetap menggunakan hukum waris Islam, tetapi ada juga masyarakat adat Nagari Lubuk Basung dalam pembagian harta warisan tidak menggunakan hukum Islam melainkan menggunakan hukum adat. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Minangkabau khususya di Nagari Lubuk Basung mereka lebih mementingkan saudara perempuannya terhadap harta warisan pusaka rendah. Yang mana terdapat adanya unsur ke sukarelaan saudara laki laki dalam pembagian harta warisan pusaka rendah ini, yang pada umumnya tetap memakai hukum waris Islam.

Melihat dengan adanya system yang demikian pada masyarakat Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dalam pembagian

warisan, oleh karna itu penulis tertarik membuat sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam “**.

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat kepada latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, jadi masalah yang bisa di ajukan ialah bagaimana pelaksanaan terhadap pembagian harta warisan adat di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam di tinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan dipermudah melalui rumusan masalah yang bertujuan agar bisa mendapatkan fokus obyek pnelitian dan sekaligus juga sebagai pembatas bagi permasalahan yang diteliti agar tidak meluas. Sienulis memberikan berapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung ditinjau dari perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dalam membagikan warisan secara adat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat dari apa yang dipaparkan dalam pokok permasalahan di atas, jadi maksud di adakannya studi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam menurut hukum Kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dalam membagikan warisan secara adat.

## 2. Manfaat Penelitian

Didalam suatu penelitian harus memiliki kegunaan terhadap sebuah rumusan masalah yang diteliti. Dengan demikian sebuah penelitian seharusnya diharapkan bisa untuk memberikan suatu manfaat dalam berkehidupan didalam masyarakat. Melalui penelitian ini penulis berharap bisa memberikan suatu manfaat yang berupa:

1. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan pada penulis yang terdapat di bidang ilmu hukum khususnya menyangkut Hukum Islam.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam dalam Studi Kasus ini sehingga dapat memberikan wawasan bagi penulis dan bagi para pembaca.
3. Untuk menyempurnakan syarat agar bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

### Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam

Warisan yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan dari si mayat secara alamiah. Ibnu Hazm menekankan dengan ini dan berkata “dengan ini ALLAH SWT sudah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah meninggal dunia, tidak dalam selain harta. Sedangkan pendapat dari para ulama seperti mazhab Maliki , mazhab Hambali dan mazhab Syafi’i, warisan menyangkut seluruh kekayaan dan hak-hak yang di tinggalkan simayat baik itu hak-hak yang menyangkut mengenai harta ataupun yang bukan mengenai harta (Syarifuddin, 2012).

Pengertian waris menurut hukum Islam yaitu sesuatu yang mengatur tentang harta peninggalan seorang yang sudah meninngal dunia untuk di berikan kepada yang berhak atas harta tersebut. Dimana terdapat tiga hukum mengenai kewarisan yang masih berjalan di indonesia ialah hukum kewarisan menurut hukum waris Islam, hukum waris perata serta hukum waris adat, yang mana setiap wilayah atau daerah mempunyai hukum pembagian harta yang berbeda hal ini sesuai dengan sistem tali kekerabatan yang di anutnya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa hukum waris yang ada di Indonesia masih banyak macamnya, yang mana setiap golongan masyarakat akan tunduk kepada masing-masing hukumnya, antara lain terdapat pada masyarakat yang memeluk agama Islam yang mana mereka tunduk kepada hukum kewarisan Islam baik itu menyangkut tentang pembagian harta , jumlah bagian harta yang di terima laki-laki dan perempuan serta anak angkat, yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan mengenai perselisihan yang terjadi antara para ahli waris yaitu lembaga peradilan.

Dasar hukum waris di atur dalam Q.S An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 semuanya telah di jelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran (RI, 1989). Untuk mengenai siapa saja yang memperoleh harta warisan telah di jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 7, Artinya : *“Bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya , dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.”*

Untuk mengenai jumlah bagian dalam kewarisan di jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 11, Artinya: *“Allah akan mengisyaratkan untuk mu tentang (pembagian harta)untuk anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan pembagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka untuk mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan, jika anak itu perempuan saja maka ia akan mendapatkan separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masinya seperenam dari harta yang di tinggalkan, Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak ; Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu bapak nya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam . (Pembagian-pembagian tersebut di atas)sesudah di penuhi wasiat yang ia buat dan sesudah di bayarkan hutangnya. (Tentang ) orang tua dan anak-anak mu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi mu. Ini adalah aturan dari Allah , sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”*

Dan jumlah pembagian warisan juga di jelaskan dalam Q.S an-Nisa 12, Artinya :  
*“dan bagi mu(suami ) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak ada anak. Jika istri mu memiliki anak , maka kamu akan memperoleh seperempat harta yang di tinggalkan nya setelah di penuhi wasiat yang mereka buat dan sudah di bayar hutang nya. Para istri mendapatkan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak maka para istri mendapatkan seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah di penuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah di bayar hutangmu. Jika seorang mati ,baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja,maka dari masing masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara saudara si ibu itu lebih dari satu orang, maka mereka akan bersekutu dari sepertiga itu, sesudah di penuhi wasiatb yang di buatnya atau sesudah di bayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. (Allah yang menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantuu.”*

Allah juga menjelaskan tentang kewarisan dalam Q.S an-Nisa 176, Artinya:  
*“Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah. Katakan lah, “Allah memberi fatwa kepada mu tentang kalalh , jika seorang mati dan tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara perempuan , maka bagianya setengah dari harta saudara perempuan), jika dia tidak memiliki anak . tetapi jika saudara perempuan itu dua orang , maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang di*

*tinggalkan nya. Dan jika mereka (ahlib waris itu terdiri dari) saudara laki laki dan perempuan , maka bagian dari seorang saudara laki laki sama dengan bagian darib dua saudara perempuan. Allah menjelaskan hukum ini kepada mu , agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.”*

Dengan penjelsan yang di sampaikan ayat diatas menjelaskan tentang dasar dasar ilmu *faraidh* (kewarisan) serta rukun rukunya. Dalam hal membagi harta warisan harus perlu dibagi dengan cara yang tidak dapat merugikan di antara salah satu ahli waris, supaya tidak menyebabkan rasa iri dari salah satu pihak penerima ahli waris. Dan dalam hal ini menyerukan untuk pembagian harta warisan ini untuk menimbulkan keadilan serta menghilangkan kezaliman.

### **Sistem Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Hukum yang mengatur tentang kewarisan juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu berada pada buku II dimulai Pasal 171 s/d 214 yang berjumlah 43 pasal.

Pengertian dari hukum kewarisan dapat dilihat pada Pasal 171 ayat 1 yang bunyinya “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”. Didalam KHI pengaturan tentang hukum kewarisan ini berpedoman tetap dengan ilmu hukum *faraid*.

Didalam KHI terdapat penjelasan mengenai apa itu hukum kewarisan. Hukum kewarisan menurut KHI yaitu sebuah hukum yang mengenai aturan harta

peninggalan dari seseorang yang meninggal itu serta bagian dari yang mendapatkan harta tersebut berapa-berapa saja, kemudian yang berhak menerima harta tersebut siapa-siapa saja orangnya, atau bisa juga maksud lain yaitu dengan menentukan yang menjadi ahli waris untuk harta peninggalan tersebut siapa yang mendapatkannya dan ahli waris tersebut berapa bagian yang didapatkannya.

Seperti yang diketahui orang yang berhak mewarisi harta dari pewaris yang meninggal dunia adalah seorang ahli waris. Dengan demikian seorang yang menjadi ahli waris harus memiliki 3 syarat sesuai dengan yang diterapkan dalam pasal 171 ayat 3 KHI, yaitu:

1. Seorang ahli waris tentu harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan seseorang yang meninggal tersebut.
2. Seorang ahli waris juga harus Islam agamanya.
3. Seorang ahli waris tidak terhalang karena hukum atau tidak berbuat kejahatan yang mengakibatkan adanya sanksi pidana.

Seorang ahli waris dijelaskan dalam pasal 172 yang berbunyi, dikatakannya seseorang itu ahli waris apabila diketahui dari kartu identitasnya bahwa benar agama islam yang dianutnya, sedangkan pada seorang anak yang baru lahir dari kandungan atau anak yang belum berusia 18 tahun atau belum dewasa, maka agamanya ikut dengan agama seorang ayah atau lingkungannya. Didalam pasal tersebut sudah terlihat jelas dikatakan bahwa orang yang beragama islam merupakan salah satu penyebab seseorang itu menjadi ahli waris. Terjadi demikian, karena inti dari pasal tersebut yaitu dengan menunjukkan status

keislaman dari seseorang maka merupakan syarat utama untuk mendapatkan warisan dari seorang pewaris.

Selanjutnya pada Pasal 174 ayat 1 terdapat adanya sebab mewarisi berupa hubungan kekeluargaan atau hubungan darah serta karena hubungan perkawinan didalam ayat 2. Adanya hubungan silaturahmi atau hubungan kekerabatan antara seseorang yang meninggal dunia dengan ahli warisnya merupakan penyebab dari beralihnya harta seseorang tersebut, yang biasanya disebut dengan hubungan nasab atau hubungan darah karena kelahiran.

Dengan demikian ditemukanlah sebab waris dan mewarisi dalam pasal 172 dan 174 KHI, yang berupa:

- a. Adanya hubungan darah (kekeluargaan) Pasal 174 ayat 1, yakni:
  - Laki-laki, yang dalam golongannya terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Lalu perempuan yang dalam golongannya terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Terdapat hubungan perkawinan (karena melangsungkan perkawinan) Pasal 174 ayat 2, yakni duda atau janda.
- c. Karena seseorang tersebut Islam agamanya, Pasal 172.

Ada bagian-bagian tertentu yang dibagikan kepada ahli waris, bagian-bagian tersebut seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, kemudian dua pertiga, itu merupakan bagian dalam Dzawil Furud. Bagian-bagian

tersebut wajib untuk dilaksanakan, terkecuali bagi seseorang yang memiliki harta yang kurang (aul) maupun seseorang yang hartanya melimpah-limpah (radd).

### **Sistem Kewarisan Adat Minangkabau**

Dapat di artikan suatu kebiasaan yang di lakukan secara terus menerus sudah melekat untuk tujuan bertingkah laku. Adat adalah suatu dalam bertingkah laku yang di landasi oleh norma-norma kesusilaan, norma-norma agama serta norma-norma kesopan. Nilai kesusilaan berpedoman kepada hati nurani manusia, nilai agama tersebut pedomannya yaitu berlandaskan kepada syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadist melainkan norma kesopanan tersebut pedomannya yaitu berlandaskan kepada suatu kebiasaan dari masyarakat di tempat tersebut (Anshary, 2013).

Dalam pengertian hukum adat merupakan suatu landasan dalam berperilaku, berbicara, bergaul, berpakaian serta bersikap. Adat telah terjadi sudah lama sekali dan berjalan dengan cara turun temurun dan di sebut tradisi yaitu proses pemeliharaan hubungan baik antar sesama (Asrori & Muhammad, 1981).

Ada tiga syarat yaitu:

- Tidak bertentangan terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist
- Sudah merupakan kebiasaan yang di lakukan dengan berulang-ulang berlaku di masyarakat
- Menjadi kebiasaan masyarakat adat Minangkabau terutama pada masyarakat adat Lubuk Basung Kabupaten Agam yang dinamis,

menetapkan raso (hati, karifan) dan pareso (akal,logika dan rasio) sebagai hasil dari falsafah adat minangkabau *Alam Takambang Jadi Guru*.

Adat di minangkabau ada empat yang yang di gunakan dengan cara turun temurun yaitu:

a) Adat Yang Sebenar Adat (*adat yang sabana adat*)

Yaitu kepastian yang menjadi kodrat hati yang sudah terus-menerus berlaku sepanjang masa. Hal ini menjelaskan tentang apakah yang terjadi dialam ini tidak ada yang terjadi secara mutlak, walau pun dengan pertimbangan pikiran terdapat adanya kepastian namun tidak lah mustahil bahwasanya kebiasaan yang pasti itu suatu saat tidak akan berlaku menurut kehendak Allah. Maksud dari itu ialah agama islam di minangkabau di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam serta sahnya hukum islam menjadi pedoman aturan untuk kehidupan manusia, dengan itu syariat islam sudah berlandaskan pada wahyu Allah SWT di akui menjadi sesuatu yang jelas dan kenyataan yang berlakudalam alam. Oleh sebab itu ajaran-ajaran Agama Islam di masukan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat. Kebiasaan sudah menjadi atas dasar-dasar kodrat illahi yang di kenal dengan adat yang sebenarnya adat itu yang di gunakan sebagai pedoman dalam peraturan yang di gunakan sebagai landasan bagi masyarakat adat Lubuk Basung.

b) Adat yang diadatkan

Adat yang di Adatkan merupakan suatu yang dibuat yang di teruskan dari nenek moyang yang paling awal menghuni tanah Minangkabau yang akan di

jadikan sebagai peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana terdapat tanbo dan buku buku adat bahwa Adat yang di Adatkan ini di turun kan secara turun temurun oleh dua tokoh adat di Minangkabau adalah Datuak Parapatiah Nan Sabatang serta Datuak Katumanguangan.

Dimana dua kepala adat ini menetapkan adat yang berawal dari pengalaman serta kemampuan dalam belajar dari kenyataan. Adat yang di Adatkan mencakup semua segi kehidupan yang terutama terdapat dalam segi kehidupan sosial, hukum serta budaya.

#### c) Adat yang Teradat

Adat yang Teradat merupakan suatu kebiasaan yang bisa berkembang pada suatu tempat serta juga bisa memudar menurut kepentingan. Kebiasaan ini di rumuskan oleh niniak mamak pemangku adat di dalam suatu nagari untuk menjalankan aturan-aturan penting yang di kenal dengan Adat yang diadatkan yang pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu tempat. Jika dibandingkan antara Adat yang di adatkan dengan Adat Nan Teradat yang perbedaannya terdapat pada dari segi ke umuman sahnya. Adat yang diadatkan lebih bersifat umum memakainya pada semua daerah yang terdapat didalam suatu lingkungan adat, yang mana dengan hal ini merupakan semua lingkungan adat Miangkabau.

#### d) Adat Istiadat

Adat istiadat yaitu ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan yang di lakukan oleh niniak mamak sebagai pemangkub adat serta juga tidak berlawanan

terhadap akhlak yang mulia yang adat istiadat ini tidak berlaku secara menyeluruh serta lebih terbatas lingkungannya.

Adat didalam Minangkabau dapat menyesuaikan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Adat yang sebenarnya adat adalah suatu aturan yang berlandaskan pada adat, sesungguhnya adat itu tergolong pada adat yang bisa di mengalami perubahan sebagaimana tidak berubah nya kodrat illahi serta wahyu Allah SWT.

Dalam adat istiadat Minangkabau di bagi dua jenis harta pusaka yakni adanya harta pusaka tinggi serta harta pusaka rendah yang masing masing harta pusaka itu mempunyai perbedaan antara satu sama lain. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang pengelolaanya di wariskan dengan cara turun temurun pada kaum perempuan. Harta pusaka tinggi berupa mata air, kolam, sawah, kebun, pandam kuburan dan juga rumah gadang.

### **Kajian Terdahulu**

Agar dapat mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sudah pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya dituangkan kedalam kajian terdahulu mengenai pembagian harta warisan adat pada daerah Minangkabau. Dibawah ini sudah penulis temukan beberapa skripsi yang terdahulu yang terkait dengan skripsi penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Tiara Yunita Ovelia yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini penulis menerangkan mengenai ahli waris dan pembagian harta warisan di Nagari Sulit Air menurut tali keturunan ibu,

melainkan menurut hukum Islam ahli waris serta pembagian harta warisan menurut tali keturunan ayah dan ibu. Dengan ini penulis juga menerangkan mengenai macam-macam harta yang diwariskan di Nagari Sulit Air dan macam-macam harta yang diwariskan dalam hukum Islam. Dan pembagian harta warisan menurut Nagari Sulit Air yang berpatokan kepada adat Minangkabau yang mana harta warisan banyak di peroleh anak perempuan dari pada anak laki-laki sedangkan dalam Hukum Islam berbanding terbalik dengan Hukum Adat Minangkabau (Ovelia, 2014).

Kedua, karya ilmiah yang di buat oleh Muhammad Hafizz dengan judul “Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual beli Harta Pusako Tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)”. Dalam skripsi ini, sipenulis menerangkan mengenai penyelewengan harta pusaka tinggi di Kecamatan Banuhampu. Yang mana didalam hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi, di jual maupun di gadaikan. Melainkan di kecamatan Banuhampu yang mana harta dari pusaka tinggi tersebut sudah mulai menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi mereka, hal tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu merupakan adanya ketidak sepakatan beberapa ulama untuk menetapkan hukum harta pusaka tinggi di Minangkabau. Karya ilmiah Muhammad Hafizz ini menerangkan penyebab penyelewengnya hukum waris adat Minangkabau di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (Hafizz, 2013).

Mengenai literature tersebut, penulis tidak menemukan adanya skripsi yang meneliti secara detail tentang pembagian warisan adat di Nagari Lubuk

Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Oleh sebab itu, penulis mencoba dengan khusus menganalisis tentang bagaimana pembagian warisan adat di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung berdasarkan Hukum Islam.

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya tidak terjadinya kesalahan dalam menjelaskan tentang penelitian ini maka penulis menjelaskan batas batas pengertian yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

- Pelaksanaan merupakan perwujudan atau langkah-langkah dari sebuah rancangan yang telah di susun dengan jelas dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan sesudah perencanaan telah dianggap siap.
- Pembagian ialah merupakan sesuatu tindakan akal budi yang tertentu. Yang tindakan itu akal budi menjelaskan “membagi”, “menggolongkan”, dan mengelompokan pengertian-pengertian serta barang-barang tertentu. Penjelasan dan penyusunan itu laksanakan sesuai kesamaan dan perbedaannya.
- Harta warisan merupakan harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Di minangkabau terutama pada masyarakat adat Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam mempunyai dua macam harta pusaka yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.
- Hukum Islam adalah aturan yang berpatokan pada unsur-unsur syariat islam yang dibuat dan bersumber kepada ayat-ayat Al Qur an. Dengan ini

mengenai ketentuan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan ini mempunyai hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Rabnya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri serta hubungan manusia dengan manusia lain.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian yang lebih baik dan terarah maka diperlukan sebuah metode penelitian yang sangat bermanfaat dalam menetapkan dan juga mencari data-data yang lebih tepat dan nyata yang mana kedepannya bisa menjelaskan semua pokok-pokok permasalahan didalam penelitian ini, dengan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu termasuk kedalam jenis penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara *Observational Research* yaitu dengan cara survey atau langsung kelapangan ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa hasil observasi dan wawancara (Syafrialdi, 2014).

Sementara sifat penelitian skripsi ini yaitu diskriptif analitis. Diskriptif analitis merupakan suatu penelitian dimana penulis bermaksud atau bertujuan untuk memberikan gambaran dan menuliskan secara lengkap fakta serta objek yang akan diteliti kemudian selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan secara menyeluruh.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah salah satu syarat yang paling utama untuk menjalankan sebuah penelitian. Sebab dengan tidak adanya lokasi penelitian maka sebuah penelitian tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penelitian harus memiliki tempat atau lokasi yang akan di jadikan untuk tempat menjalankan sebuah penelitian. Lokasi yang dilakukan oleh penulis untuk di jadikan objek penelitian terdapat di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

### 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian tersebut populasi dan sampel di pilih memakai metode purposive sampling (sampel bertujuan) dan snowball sampling (sampel yang mula-mula kecil kemudian menjadi besar). Snowball sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Responden yang penulis tetapkan disini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Sampel**

| NO | Populasi                               | Responden | Keterangan         |
|----|--|-----------|--------------------|
| 1. | Tokoh Adat                             | 2 Orang   | Purposive Sampling |
| 2. | Tokoh Agama                            | 2 Orang   | Purposive Sampling |
| 3. | Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Basung | 1 Orang   | Purposive Sampling |

|  |        |         |  |
|--|--------|---------|--|
|  | Jumlah | 5 Orang |  |
|--|--------|---------|--|

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang menjadi acuan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu dimana data didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumber data dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya Peraturan Perundang-undangan, Kumpulan dari buku-buku, disamping buku juga terdapat beberapa skripsi, jurnal, dan lain sebagainya yang sejenis.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Penulis dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu pengumpulan data yang berupa pengamatan yang turun langsung ke lapangan, yang mempunyai tujuan untuk melihat langsung bagaimana keadaan suatu masalah yang diteliti oleh penulis. Disini penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan antara narasumber dengan pewawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama, dan 1 orang Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung.

## 6. Analisis Data

Data yang dianalisis menggunakan Metode Observasi yaitu dengan cara data yang sudah diperoleh atau didapatkan kemudian diolah menggunakan cara pengelompokan data dengan jenisnya. Data yang sudah didapatkan dari wawancara akan diuraikan menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya dianalisis dengan membandingkan teori yang berlaku di hukum adat dengan membandingkan teori yang berlaku dalam hukum Islam.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memakai cara Metode Deduktif, yaitu metode penalaran yang bersumber dari data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa untuk mengambil kesimpulan pada keadaan yang lebih khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### **A. Gambaran Umum tentang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam**

##### **1. Sejarah Nagari Lubuk Basung**

Pada tanggal 19 juli 1993 merupakan sebagai hari lahir ibu kota Kabupaten Agam, yang berawal dengan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung secara de facto. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 1998, maka Lubuk Basung dengan pusat pemerintahan dipindahkan ke Manggopoh.

Asal mula nama Manggopoh menurut sejarahnya karena adanya sumber “air simaruwok” di Lubuk Lansek yang selalu keluar terus-menerus dengan jernih “mangkapoh,” berada disekitar Simpang Gudang Jorong Balai Satu saat ini, serta mempunyai nilai historis, maka dinamakanlah daerah tersebut dengan Manggopoh. Lubuk Basung merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Penduduknya berasal dari berbagai daerah seperti Padang Pariaman, Pasaman, Maninjau, Matur, Palembang dan dari daerah lainnya. Nagari Lubuk Basung setingkat dengan Nagari yang ada disekitarnya seperti Nagari Geragahan, Nagari Kampung Pinang, Nagari Manggopoh, Nagari Kampung Tengah, Nagari Bawan dan Tiku, hal ini dapat dilihat dari sejarah yang berkaitan dengan adat istiadat selalu saja nagari-nagari tersebut yang berpartisipasi dan berkerja sama dalam menegakkan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” bersama Nagari Lubuk Basung.

## **2. Keadaan Geografis Nagari Lubuk Basung**

Nagari Lubuk Basung adalah salah satu nagari dan sekaligus menjadi nama kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Basung di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Nagari Lubuk Basung merupakan salah satu dari 5 nagari yang paling luas yang ada di Kecamatan Lubuk Basung. Luas Nagari Lubuk Basung adalah 11.820 Ha dengan ketinggian 102 M dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 20 derajat celcius. Jumlah penduduk Nagari Lubuk Basung berdasarkan data yang diperoleh 2018 yaitu 11.841 jiwa. Nagari Lubuk Basung berjarak 10 kilometer dari ibu kota kecamatan, 7 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 115 kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Lubuk Basung memiliki batas-batas administratif wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman,
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Tanjung Raya,

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara.

Kecamatan Lubuk Basung terdiri dari 5 nagari dan 27 jorong. 5 nagari dan 27 jorong tersebut yakni:

1. Nagari Manggopoh, jorongnya yaitu:

- a. Kubu Anau
- b. Anak Aia Dadok
- c. Pasar Durian Manggopoh
- d. Batu Hampar Manggopoh
- e. Balai Satu
- f. Sago
- g. Padang Tongga
- h. Padang Mardani
- i. Kajai Pisik

2. Nagari Garagahan, jorongnya yaitu:

- a. Banca Taleh
- b. Gagahan Tengah
- c. Kampung Caniago
- d. Parit Rantang

3. Nagari Kampung Tengah, jorongnya yaitu:

- a. Anak Aia Kumayan
- b. Ujung Padang
- c. Sikabu

- d. Batu Hampar Kampung Tengah
4. Nagari Kampung Pinang, jorongnya yaitu:
  - a. Balai Salasa
  - b. Batang Piarau
  - c. Pasar Durian Kampung Pinang
5. Nagari Lubuk Basung, jorongnya yaitu:
  - a. Siguhung
  - b. Sangkir
  - c. Balai Ahad
  - d. Surabayao
  - e. Sungai Jariang
  - f. Parit Panjang
  - g. Pasar Lubuk Basung

Kecamatan Lubuk Basung memiliki 7 suku, yaitu:

- a. Sikumbang
- b. Tanjung
- c. Chaniago
- d. Koto
- e. Piliang
- f. Jambak
- g. Mandaliang/ Melayu

Harta pusako yang didapatkan oleh nenek moyang zaman dahulu salah satunya yaitu Ladang atau lahan pertanian. Harta pusaka yang didapatkan pada

zaman dahulu sampai saat ini masih dijalankan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Masyarakat yang menggunakan harta pusaka tinggi ini biasanya secara bergiliran atau secara turun temurun, harta tersebut tidak dapat dikuasai oleh diri sendiri melainkan harus bergantian dengan orang yang seninik mamak dengannya atau satu Rumah Gadang.

Harta pusako tinggi ini bagi orang yang memiliki pekerjaan seperti ASN atau orang yang memiliki pekerjaan tetap lainnya masih juga mendapatkan warisan tersebut, tetapi biasanya orang yang ASN lebih ke mengupahkan atau menyuruh orang lain agar menggarap tanah atau lahan dari warisan yang didapatkan tersebut lalu kemudian hasilnya dibagi sama rata dengan si penggarap.

### **3. Keadaan Sosial Keagamaan di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung**

Masyarakat yang tinggal di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung sebagian besar menganut agama Islam. Hal tersebut beriringan dengan pepatah orang Minang kabau yaitu “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” maksudnya Adat berlandaskan kepada agama, agama berlandaskan kepada Al-Qur’an. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh seseorang dengan kuat, oleh karena itu di Nagari Lubuk Basung ini masyarakat adatnya berperilaku selalu dilandaskan dengan norma agama, dan nilai-nilai sosial yang merupakan salah satu syariat atas keyakinan dan ketuhanan (iman dan taqwa), sehingga Islamlah agama orang minang banyak dianut.

Dalam rangka menunjang kegiatan keislaman di Kecamatan Lubuk Basung ini disetiap nagari terdapat 117 mesjid dan 170 mushalla. Untuk perawatan dan kemakmuran serta kesejahteraan mesjid dan mushalla maka di tiap-tiap mesjid dan mushalla dibentuk pengurus yang lazim disebut gharim (ta'mir).

#### **4. Keadaan Sosial Pendidikan**

Jika dilihat dari segi pendidikan, di Kecamatan Lubuk basung semua nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung tidak tertinggal akan pendidikannya. Hal tersebut bisa dilihat pada masyarakat yang sedang menjalankan pendidikan, baik yang sedang menjalankan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK.

Untuk sarana-sarana pendidikan yang ada di seluruh Nagari Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, sekolah yang ada sebagai berikut: Sekolah Dasar (SD) ada 68 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 8 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 4 sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada 2 sekolah.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan diatas, masyarakat adat Kecamatan Lubuk Basung perihal pendidikan bagi mereka sangat penting karena banyaknya masyarakat yang sedang menempuh pendidikan.

#### **5. Keadaan Sosial Ekonomi**

Masyarakat di Lubuk Basung jika mengenai ekonomi termasuk kedalam golongan menengah, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai

wiraswasta, pedagang hingga bertani atau bercocok tanam. Namun kebanyakan ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri.

## **B. Hukum Kewarisan Adat**

### **1. Sistem Kewarisan**

Hukum warisan adalah ketentuan atau pengaturan di mana ia mengontrol pertukaran hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang, terlepas dari apakah sebagai benda berwujud atau tidak berwujud pada saat kematian seseorang terhadap orang lain yang masih hidup. Dengan adanya wilayah setempat yang benar-benar berpegang teguh pada adat istiadat, maka pertukaran hak dan kewajiban dalam proses dipindahkan dan kepada siapa dipindahkan, serta kapan dan bagaimana pertukaran tersebut sepenuhnya diarahkan tergantung pada hukum warisan adat.

Hukum warisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis pengaturan berkenaan dengan asas-asas dan sistem hukum warisan, tentang harta warisan, penerima (ahli waris) dan waris serta bagaimana kendali dan tanggung jawab atas warisan dipindahkan dari pewaris ke ahli waris. Berikutnya adalah beberapa arti dari hukum warisan adat menurut para ahli:

1. Menurut Ter Haar Hukum warisan adat yaitu segala aturan hukum yang menjelaskan bagaimana cara dari abad ke abad mengenai penerusan dan pengalihan dari harta yang dialihkan yang kekayaan berwujud dan yang tidak berwujud dari sebuah generasi ke generasi selanjutnya.

2. Kemudian seorang ahli Soepomo berpendapat mengenai Hukum Waris Adat yaitu sebuah aturan yang mengatur sebuah proses dari meneruskan dan mengalihkan barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud secara turun temurun. Oleh sebab itu menurutnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan harta dan peralihan dari harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris itulah yang dimaksud dengan hukum dari warisan adat.

Untuk situasi ini, ternyata ada aturan yang mengatur tentang cara pemindahan harta, baik material maupun non-material dari suatu generasi kepada kerabatnya. Menurut perspektif hukum adat, sesungguhnya dapat terjadi perpindahan harta kekayaan terhadap ahli waris sebelum pewaris meninggal dengan cara penunjukan, perpindahan kekuasaan atau perpindahan tanggung jawab atas harta benda oleh pewaris kepada ahli waris.

Menurut Djaren Saragih dalam masyarakat Indonesia terdapat sistem perwarisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem dimana harta tersebut dapat dibagi-bagikan, biasanya sistem ini ada pada masyarakat bilateral misalnya di Pulau Jawa.
- 2) Lalu Sistem yang tidak dapat dibagi-bagikan harta peninggalannya, sistem ini ada pada masyarakat unilateral. Pada sistem ini didalamnya terdapat lagi bentuk dari sebuah sistem yaitu sistem perwarisan kolektif dan sistem perwarisan mayorat.

Sistem pewarisan kolektif, harta yang ditinggalkan dilihat secara keseluruhan dan tidak terbagi-bagi yang diklaim bersama oleh para ahli waris, misalnya pada kelompok masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sedangkan sistem kewarisan mayorat, seluruh warisan tidak dibagi-bagi, tetapi berada di bawah kendali anak tertua. Dalam sistem warisan mayorat, sifatnya ada yang mayorat laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana warisan berada di bawah kendali perempuan tertua.

Di Indonesia terdapat tiga pewarisan dalam hukum adat, yaitu Sistem Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif, dan Sistem Kewarisan Mayorat, berikut penjelasan dari masing-masing sistem kewarisan:

1) Sistem Kewarisan Individual

Ciri-cirinya yaitu warisan dapat dibagi antara para ahli waris, sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Islam, berlaku juga di lingkungan masyarakat adat, misalnya, di Jawa yang Bilateral, atau juga di Lampung pada masyarakat Patrilineal. Secara umum, sistem ini berlaku pada masyarakat mandiri, yang tidak terikat secara tegas ke hubungan kekerabatan. Akhir-akhir ini di antara kelompok-kelompok masyarakat adat yang modern, di mana kekuatan para penghulu adat menjadi lemah, dan kepemilikan bersama tidak ada lagi, pada sistem ini banyak berlaku.

2) Sistem Kewarisan Kolektif

Warisan yang diperoleh dari sistem ini yaitu warisan tersebut diperoleh oleh sekelompok ahli waris yang membentuk seperti bidang hukum secara

bersama-sama yang mana harta tersebut adalah harta dari pusaka tinggi, tidak boleh dibagikan kepemilikannya kepada ahli waris lainnya dan yang boleh dibagikan hanya pemakainnya saja, layaknya seperti masyarakat Minangkabau yang menganut Matrilineal. Harta ini ditetapkan sebagai "*Hartou Menyayanak*" di Lampung, sebagai persemaian kebun atau persawahan, atau rumah khas Minangkabau.

### 3) Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri yang terdapat pada sistem ini yaitu warisan yang didapatkan seluruh atau cuman sebagian dari anak saja, misalnya di Bali yaitu terdapat keistimewaan mayorat dari anak laki-laki yang tertua dan sebaliknya pada daerah Semendo yaitu Sumatera Selatan mengutamakan mayorat dari anak tertua perempuan.

## 2. Harta Warisan

Harta warisan dapat diartikan sebagai harta atau barang dan benda yang dibawa oleh pasangan suami maupun isteri kedalam perkawinan yang asal harta tersebut berasal dari warisan orangtua mereka yang sudah meninggal untuk dapat dikuasai serta dimiliki oleh perorangan, agar memenuhi kehidupan dalam rumah tangga (Hadikusuma H. , Hukum Waris Adat, 2003). Harta warisan tersebut ada yang Materiil dan ada yang Imateriil, dapat dilihat dibawah ini:

#### a. Harta pusaka, yang meliputi:

- 1) Warisan yang memiliki nilai magis religius yaitu merupakan sebuah harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan.

- 2) Warisan yang tidak memiliki nilai religius didalamnya tersebut merupakan harta pusaka yang dapat dibagi-bagikan, contohnya persawahan dan rumah.
- b. Harta bawaan, merupakan harta dari masing masing pihak baik istri maupun suami yang dibawa masuk kedalam perkawinan. Terdapat dua pendapat terkait harta bawaan ini, yaitu:
  - 1) Hak yang terdapat pada harta tersebut tetap milik dari masing-masing pihak dari suami isteri.
  - 2) Jika sudah lewat dari 5 tahun maka harta tersebut menjadi milik suami isteri secara bersama-sama.
- c. Harta perkawinan, merupakan suami isteri yang memperoleh harta selama berlangsungnya perkawinan.
- d. Harta yang didapatkan dari masyarakat, misalnya melaksanakan ibadah di Masjid maupun di Gereja, memakai kuburan, menggunakan air sungai, mengambil hasil hutan dll.

Ada beberapa macam jenis dari harta peninggalan yaitu harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan, harta peninggalan yang belum dibagi-bagikan dan harta peninggalan yang dapat dibagikan. Di daerah Minangkabau harta peninggalan yang dibagikan dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pada harta pusaka tinggi ini maksudnya harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang asal harta tersebut tidak tahu dari mana, dan harta yang didapatkan tersebut tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun. Kemudian harta pusaka rendah diartikan sebagai harta warisan yang didapatkan

dari hasil pencaharian bersama oleh suami dan isteri setelah perkawinan, dan harta itu boleh dijual. Dari sisi pewarisan jika kita lihat keduanya mempunyai kesamaan yaitu merupakan sebuah harta peninggalan (Hadikusuma H. , Hukum Waris Adat, 2003).

Bapak Soerjono Soekanto yang merupakan seorang ahli mengatakan dalam bukunya yaitu, pada dasarnya diperlukan harta yang merupakan dasar matrilineal bagi kehidupan untuk berkeluarga disetiap perkawinan. Harta demikian ini disebut dengan harta keluarga atau harta dalam perkawinan, yang penjelasannya sebagai berikut (Soekanto, 2008):

1. Warisan yang didapatkan oleh suami atau istri yang merupakan harta yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan,
2. Harta yang diperoleh dari usahanya masing-masing sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan,
3. Harta yang selama dilangsungkan perkawinan diperoleh atau didapatkan secara bersama-sama oleh suami dan isteri,
4. Pada saat kedua mempelai menikah lalu kemudian harta pun diberikan kepada mereka.

Harta pada poin pertama disebut dengan istilah harta bawaan, sedangkan pada poin kedua sampai keempat itulah yang dinamakan dengan harta bersama. Harta bersama disini adalah harta yang didapatkan oleh suami istri secara masing-masing atau secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan, dikecualikan untuk harta yang hibah atau diwariskan. Terdapat tiga syarat dalam hal ini yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2008):

- a. Keharusan hidup bersama sebagai pasangan suami dan isteri,
- b. Suami dan isteri memiliki kedudukan yang sederajat dalam kehidupan berumah tangga,
- c. Hukum Islam tidak terpengaruh didalamnya.

Jika terjadi hal seperti cerai hidup, maka harta yang diperoleh secara bersama-sama dibagikan sama rata antara suami dan isteri, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau disebut sebagai harta asal kembali pada asalnya yaitu kepada masing-masing pihak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta bersama yang merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan,
- (2) Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan baik sebagai hadiah atau warisan disebut harta bawaan, adalah merupakan dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Oleh sebab itu pada harta bawaan ini sudah menjadi hak seutuhnya kepada masing-masing pihak agar melakukan perbuatan hukum.

### **3. Ahli Waris**

Orang yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya merupakan defenisi dari ahli waris. Peraturan tersebut baru muncul pada saat si pewaris meninggal dunia, dan biasanya mewariskan itu berdasarkan pada

hubungan dalam perkawinan, hubungan sedarah, dan yang diatur dalam undang-undang seperti wasiat (Abdulkadir, 2000).

Para waris yang dimaksud diatas yaitu semua orang yang akan mendapatkan bagian dari warisan baik orang tersebut sebagai ahli waris, ahli waris merupakan orang yang memiliki hak untuk mewarisi maupun yang tidak ahli waris tetapi tetap mendapatkan warisan (Hadikusuma, 2003).

Didalam hukum adat terdapat golongan ahli waris yang terpenting yaitu anak-anak pewaris, karena anak-anak tersebut merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang dapat menerima warisan, anggota keluarga yang lain tidak menjadi ahli waris, ini terjadi ketika si orang yang meninggal baik suami atau isteri meninggal dunia atau meninggalkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, timbullah kemungkinan lain karena adanya anak-anak yaitu anggota keluarga dari yang meninggal warisannya menjadi tertutup. Tetapi seiring berkembangnya zaman pengaturan yang mengatur mengenai ketentuan tersebut pun menjadi berbeda karena adanya hubungan kekeluargaan di beberapa daerah hukum adat diterobos oleh hubungan kekeluargaan yang memiliki sifat unilateral dikalangan para kerabat (Wignjodipoero, 1995). Pada sifat unilateral ini antara suami dan isteri hubungan yang saling mewarisi itu tidak ada.

Masyarakat matrilineal yang biasanya menganut sistem ini seperti di Minangkabau terhadap perkawinan Sumando yaitu jika ada seorang duda yang istrinya meninggal dunia maka duda tersebut tidak dapat mewarisi harta dari istrinya yang meninggal itu. Sama halnya dengan sistem Patrilineal pada masyarakat Batak, terhadap janda yang suaminya meninggal janda tersebut

bukanlah ahli waris dari suaminya yang meninggal itu. Kemudian pada masyarakat Parental di Jawa yaitu dimana janda dan duda bukanlah waris dari suami atau isterinya yang meninggal, tetapi selama janda dan duda itu hidup hanya diberi hak pakai agar memenuhi kebutuhan hidupnya saja.

Ada beberapa pembagian ahli waris yang dapat digolongkan, yaitu tinjauan berdasarkan jenis kelamin, baik jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, maupun dari segi haknya atas pewarisan. Pembagian ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut: 1. *Zawi alfurud*, 2. *Asabah*, dan 3. *Zawi al-marham*.

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai berikut:

1. Pada laki-laki terdiri dari 15 orang ahli warisnya, yaitu (as-Shabuni, 1976):
  - a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
  - c. Ayah
  - d. Kakek sah (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki seayah
  - g. Saudara laki-laki seibu
  - h. Saudara laki-laki sekandung yang memiliki anak laki-laki
  - i. Saudara laki-laki seayah yang memiliki anak laki-laki
  - j. Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung)
  - k. Paman seayah (saudara laki-laki seayah)
  - l. Paman sekandung yang memiliki anak laki-laki

- m. Paman seayah yang memiliki anak laki-laki
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Harta warisan tidak bisa dimiliki jika mereka semua yang diatas itu ada, kecuali 3 orang, yaitu: Ayah, anak laki-laki dan suami.

2. Perempuan yang menjadi ahli waris terdiri dari 10 orang, yaitu (Bashir, 2001):
  - a. Anak perempuan
  - b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
  - c. Ibu
  - d. Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
  - e. Saudari kandung
  - f. Saudari seayah
  - g. Saudari seibu
  - h. Istri
  - i. Perempuan yang memerdekakan budak.

Harta warisan tidak bisa dimiliki apabila kesemua orang yang diatas itu ada, kecuali 5 orang, yaitu: Istri, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu dan saudara kandung.

#### 4. Proses Pewarisan

Didalam hukum adat ada dua bentuk proses pewarisan yang dipakai oleh masyarakat, yaitu: Pertama pada saat pewaris masih hidup proses pewarisan pun dilakukan. Dan yang kedua pada saat pewaris wafat atau meninggal dunia proses warisan dilakukan. Seorang ahli Hilman Hadikusuma berpendapat mengenai proses pewarisan, menurutnya proses pewarisan itu sebuah cara mengenai bagaimana orang yang meninggal atau disebut pewaris berbuat yang memberikan ataupun mengalihkan harta peninggalannya untuk diberikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup, serta bagaimana warisan tersebut dilanjutkan penguasaannya dan pemakaiannya atau bagaimana cara warisan itu dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris meninggal (Hadikusuma, 2003).

Di setiap daerah penerusan warisan ini pelaksanaannya berbeda-beda, terutama di Minangkabau, dimana penerusan warisan tersebut dilakukan oleh orangtua yang memberikan anak perempuan mereka rumah sebagai warisan. Biasanya sebelum pewaris wafat pewaris mengatur wasiat untuk dilaksanakan setelah pewaris wafat. Wasiat disini maksudnya yaitu enerusan harta kekayaan pewaris dilakukan atas kehendak pewaris sendiri sebelum mereka wafat yang ada saksi didalamnya, saksi tersebut biasanya oleh keluarga atau orang lain supaya harta kekayaannya setelah pewaris wafat agar diberikan kepada orang yang sudah diwasiatkan, seperti diberikan kepada waris atau kepada yang bukan pewaris.

Hukum Islam berpengaruh dalam penerusan pewarisan hukum adat. Seperti pada wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan jika ingin berwasiat. Tetapi pada nyatanya, orang tua sering memberikan wasiat kepada anak angkat mereka, karena didalam hukum Islam dan hukum adat warisan yang

diberikan oleh orangtua tidak dapat diwarisi kepada anak angkat, oleh sebab itu orang tua memberikan wasiat kepada anak angkat mereka.

Pada saat pewaris wafat karena adanya alasan tertentu warisan tersebut ada yang dibagi-bagikan dan ada pula warisan yang ditangguhkan pembagiannya. Berikut alasan ditangguhkannya, yaitu:

1. Harta pusaka yang terbatas,
2. Jenis-jenis dari harta tersebut tertentu,
3. Belum dewasanya para pewaris,
4. Waris pengganti yang belum ada,
5. Belum hadirnya ahli waris atau para waris,
6. Hutang piutang pewaris yang belum diketahui.

Dalam membagikan harta warisan bisa dilakukan melalui hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan pembagian yang berimbang, maksudnya yaitu pembagian warisan yang sama rata diantara para ahli waris, seperti pada masyarakat Jawa, dan ada pula yang menggunakan hukum waris Islam dimana dalam Islam bagian telah ditentukan setiap perorangannya (Hadikusuma, 2003).

### **C. Hukum Kewarisan Islam**

#### **1. Pengertian Kewarisan Islam**

Kata Waris memiliki arti harta pusaka yang diterima oleh orang yang berhak yang diberikan oleh pewaris atau dari orang yang telah meninggal dunia, pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI).

Didalam hukum Islam mengatur tentang waris, yang defenisinya yaitu pengaturan hukum tentang harta kekayaan yang dialihkan atau dipindahtangankan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta merta dengan bagaimana akibatnya bagi para yang menerima warisan tersebut atau ahli warisnya (Perangin, Hukum Waris, 2013). Lalu kemudian mengatur juga tentang hak milik yang berpindah, maksudnya yaitu hak milik yang berupa harta dari orang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Waris dalam istilah lain juga disebut dengan *fara'id*, yang artinya pembagian menurut hukum Islam dengan membagikan bagian tertentu kepada semua yang berhak menerimanya dan bagian-bagiannya telah ditetapkan dalam Islam (Saebani, 2012).

Hukum kewarisan Islam jika dilihat secara terminologis yaitu pengaturan hokum tentang kepemilikan harta peninggalan yang berpindah hak (*tirkah*) pewaris, serta siapa yang berhak menerimanya ditentukan dan bagian masing-masnya berapa pun ditentukan (Mardani, 2014). *Fara'id* atau *tirkah* (peninggalan) yang merupakan istilah lain dari harta peniggalan merupakan warisan berbentuk uang atau materi lainnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, lalu diwariskan keada ahli warisnya sesuai dengan syariat Islam (Djalal, 2006).

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Al-Qur'an, as-Sunnah Nabi Muhammas saw, dan ijma para ulama merupakan sumber hukum dari ilmu fariaidh. Pengaturan mengenai warisan didalam Islam terdapat penjelasan dibawah ini.

- 1) Al-Qur'an

Ada beberapa ayat didalam al-Qur'an yang mengatur tentang hukum waris yang merupakan sumber hukum kewarisan Islam, yaitu sebagai berikut:

QS. An-Nisa (4): 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

QS. An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak*

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang iabuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

QS. An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

QS. An-Nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

QS. An-Nisa (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia,

*dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruhharta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

2) Hadist

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

- a. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki lebih utama”. (HR Bukhari – Muslim)
- b. Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid riwayat Al- Bukhari dan Musli. Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (HR. Bukhari- Muslim)
- c. Hadist dari Jadir bin Abdullah menurut riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia

berkata: Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamaan di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat harta. Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak sa'ad, seperdelapan untuk isteri dan selebihnya ambil untukmu." (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

### 3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa asas yang memiliki kaitan dengan peralihan harta yang diberikan kepada ahli waris didalam kewarisan Islam, yaitu yang menerima kadar jumlah harta tentang cara pemilikan hartanya dan peralihan harta tersebut waktu terjadinya kapan. Asas-asas yang dimaksudkan tersebut yaitu:

#### 1. *Asas Ijbari*

Seseorang yang telah meninggal dunia kemudian hartanya dialihkan kepada ahli warisnya dan berlaku dengan sendirinya sesuai dengan Allah tetapkan disebut dengan Asas Ijbari. Asas Ijbari ini tanpa tergantung pada kehendak pewaris dan ahli warisnya maka asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu (Lubis & Simanjuntak, 2008):

- a. Jika dilihat dari pewaris, maka sebelum si pewaris meninggal dunia peralihan harta tersebut tidak dapat ia tolak. Apa yang diinginkan atau

kehendak si pewaris terhadap hartanya, maka keinginannya tersebut Allah yang membatasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- b. Jika dilihat dari peralihan harta, harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal itu beralih dengan sendirinya, tidak bisa dialihkan oleh siapapun kecuali oleh Allah.
- c. Jika dilihat dari jumlah harta yang beralih, jika jumlah dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" , yang diartikan secara etimologis sudah ditetapkan dan sudah ditentukan. Didalam terminologi ilmu fikih kata-kata tersebut diartikan sebagai suatu yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu bagian dari waris yang sudah ditentukan (Syarifuddin P. D., 2012).
- d. Jika dilihat dari si penerima peralihan harta itu, si penerima harta tersebut dan mereka yang berhak dari harta yang ditinggalkan itu sudah secara pasti ditentukan. Unsur Ijbari terdapat di dalam kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral disini maksudnya yaitu seseorang yang menerima kewarisan dari kerabat kedua belah pihak, kerabat kedua belah pihaknya yaitu baik dari keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari asas bilateral ini sudah tertuang ke dalam surah an-Nisa ayat 7 dan ayat 11. Pada ayat 7 diberikan penjelasan bahwa yang berhak memperoleh warisan dari pihak ayah

maupun ibunya yaitu seorang anak laki-laki. Demikian pula samanya dengan perempuan, perempuan mendapatkan warisan yang diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tuanya (Bashir, 2001).

### 3. Asas Individual

Setiap ahli waris yang secara individu memiliki hak atas bagian warisan yang didapatkannya, dan tidak terikat kepada ahli waris lainnya, ini merupakan pengertian dari asas individual. Ahli waris yang secara individu berhak terhadap harta yang didapatkannya yang telah menjadi bagian miliknya. Ketentuan yang dijelaskan diatas bisa kita lihat didalam surat an-Nisa ayat 7, yang isinya yang berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya yaitu anak laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal tersebut. Pembagian tersebut sesuai dengan jumlah harta yang ditentukan dan bagian masing-masing ahli waris pun sudah ditentukan (Bashir, 2001).

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang disini maksudnya adalah antara hak dan kewajiban memiliki keseimbangan didalamnya, dan kemudian apa yang diperoleh harus bisa diseimbangkan dengan kegunaan dan kebutuhan (Anshori, 2005).

Dapat disimpulkan bawah faktor jenis kelamin dalam menentukan hak kewarisan tidak menjadi masalah. Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan warisan. Penjelasan mengenai hal tersebut jelas berada didalam surah an-Nisa ayat 7 yang dimana laki-laki

dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dalam hak mendapatkan warisan. Didalam al-Qur'an dijelaskan secara rinci mengenai kesamaan hak untuk menerima warisan antara anak laki-laki dengan perempuan, ayah dengan ibu, suami dengan isteri, dan saudara laki-laki dengan saudara perempuan, terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176 (Bashir, 2001).

#### 5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Peralihan harta yang terjadi menurut hukum waris Islam karena adanya kematian. Oleh sebab itu seseorang yang memiliki harta tidak dapat beralih hartanya jika seseorang tersebut belum meninggal. Apabila pewaris masih hidup peralihan harta tidak bisa dilakukan dengan sistem pewarisan (Mardani, 2014).

Islam dalam hukum kewarisannya tidak mengenal seperti yang ada didalam KUH Perdata (BW), yang didalam KUH Perdata terdapat pewarisan *ab intestate* dan secara *testemen*. Didalam hukum Islam memang dikenal juga mengenai wasiat, namun hukum waris disini terpisah sama sekali mengenai persoalan kewarisan yang dimaksud (Djalal, 2006).

#### 4. Golongan Ahli Waris

Sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki yang mendapatkan warisan yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah

- 4) Kakek dan terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki dari ayah
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki
- 9) Suami
- 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Dari kalangan perempuan ada tujuh ahli waris yang mendapatkan warisan yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada juga yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris, yaitu ada lima ahli waris, sebagai berikut:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ibu
- 4) Ayah
- 5) Anak yang langsung dari pewaris.

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari pihak ayah
- 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman
- 10) Anak laki-laki paman
- 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

##### **5. Rukun dan Syarat Kewarisan**

Didalam hukum waris Islam harta warisan yang diterima didasarkan pada asas ijbari, yaitu beralihnya harta warisan secara sendirinya sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT, kehendak pewaris maupun ahli waris tidak memiliki ketergantungan. Kemudian mengenai waris-mewarisi biasanya ditandai dengan seseorang yang memiliki suatu benda lalu benda tersebut berpindah kepemilikannya, bukan hanya benda nya saja yang berpindah tetapi hak dan tanggungjawabnya juga ikut berpindah dari pewaris kepada ahli waris (Ali, 1990).

Penjelasan diatas akan timbul pada saat syarat dan rukun mengenai warisan sudah dipenuhi dan tidak terhalang mewarisi apapun. Syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam membagikan harta warisan biasanya selalu mengikuti rukun, tetapi biasanya sebagian ada yang hanya berdiri sendiri. Berikut tiga rukun dari warisan yang sama-sama disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya seorang pewaris, baik itu secara haqiqy, secara hukmy, maupun secara taqdiry.
2. Ahli waris merupakan rukun yang kedua, maksudnya yaitu karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) maka mereka berhak untuk menguasai atau bahkan menerima harta yang ditinggalkan dari pewaris, atau karena adanya ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Rukun yang ketiga yaitu harta warisan, harta warisan disini baik berupa uang, maupun tanah, yang penting segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris (Rahman, 1981).

Didalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga macam rukun waris yang harus dipenuhi pada saat pembagian harta warisan berlangsung, yaitu sebagai berikut:

1. *Muwaris*, muwaris merupakan orang yang meninggal dunia dan yang mewariskan hartanya kepada ahli waris. Syarat yang harus terpenuhi oleh muwaris yaitu benar-benar telah meninggal dunia. Muwaris ini kematiannya dibagi lagi menjadi 3 macam menurut ulama, yaitu:
  - a. *Mati Haqiqy* (mati sejati), adalah orang yang matinya disaksikan oleh orang banyak dan dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata bahwa orang tersebut benar-benar mati tanpa membutuhkan putusan hakim lagi.

- b. *Mati Hukmy* (mati berdasarkan putusan dari hakim), maksudnya yaitu seseorang itu mati sesuai dengan berdasarkan putusan yang diberikan hakim karena adanya pertimbangan. Jika putusan sudah menyatakan seseorang tersebut benar sudah mati maka muwaris tersebut dinyatakan sudah meninggal, meskipun dalam hal ini kemungkinan muwaris masih hidup. Putusan tersebut bisa dijatuhkan apabila seseorang lama meninggalkan tempat itu selama 4 tahun, maka sudah dapat dinyatakan mati, ini menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah. Kalau pendapat ulama mazhab yang lain, putusan diserahkan kepada ijtihad hakim melalui pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.
- c. *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan), merupakan kematian seseorang yang berdasarkan dugaan yang kuat, sebagai contoh seorang ibu hamil yang dipukul didaerah perut atau dipaksanya ibu hamil tersebut untuk meminum racun, ini merupakan sebuah dugaan. Lalu pada saat anak itu lahir anak tersebut lahir dalam keadaan mati, maka disitulah dugaan kuat terhadap ibunya, dimana ibunya menyebabkan kematian terhadap anaknya dengan memukul pada saat kehamilan.
2. *Waris* (ahli waris), yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat dekat baik yang sedarah (nasab), hubungan karena perkawinan, atau karena orang yang memerdekakan hamba sahaya. Jika ingin menjadi ahli waris ada syaratnya yaitu pada saat pewaris meninggal dunia, orang yang menjadi ahli waris harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dalam hal ini

termasuk pula seorang bayi yang masih berada didalam kandungan (al-haml). Selain itu ada juga syarat lainnya yang harus terpenuhi, yaitu tidak adanya halangan saling mewarisi antara si muwaris dengan ahli waris (Rahman, 1981).

3. *Al- Maurus* (harta yang diwariskan), merupakan harta benda yang menjadi objek warisan. Warisan disini baik berupa harta, ataupun hak yang termasuk juga kedalam kategori warisan.

#### **6. Kewarisan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

##### 1) Ahli Waris

Ahli waris didalam KHI berada didalam pasal 172 yang menyebutkan, dikatakannya seseorang itu ahli waris apabila diketahui dari kartu identitasnya bahwa ia beragama Islam, sedangkan pada bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa agamanya ikut dengan agama ayahnya atau lingkungannya. Lalu kemudian terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris ada didalam pasal 173 KHI yaitu terhalang jika ahli waris tersebut sudah mendapatkan putusan dari hakim yang mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dijatuhi putusan karena bersalah sudah membunuh bahkan mencoba membunuh atau sempat menganiaya berat si pewaris.
- b. Putusan dijatuhkan karena bersalah dengan menggiring fitnah telah mengajukan pengaduan, yang mana pewaris itu telah melakukan

suatu perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan penjara 5 tahun atau bahkan hukuman yang lebih berat lagi (Abdurrahman, 2007).

## 2) Kelompok Ahli Waris

Didalam Pasal 174 KHI ahli waris ada beberapa kelompok, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

### a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

#### a) Karena adanya hubungan darah (nasab):

- i. Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- ii. Kelompok perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

#### b) Karena adanya hubungan perkawinan: yaitu duda atau janda.

Jika seluruh ahli waris hadir dalam pembagian, maka ahli waris yang mendapatkan warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## 3) Besarnya Bagian

Seberapa besar bagian yang harus dibagikan pada saat pembagian warisan juga dijelaskan didalam KHI Pasal 176 yaitu jika didalam keluarga itu hanya ada seorang maka anak tersebut mendapatkan separuh bagian, bila anak perempuannya dua orang atau bahkan lebih maka bersama-sama mendapatkan dua sepertiga bagian, lalu jika dikeluarga itu ada anak perempuan dan ada anak laki-laki, maka bagian-bagiannya yaitu, anak laki-laki mendapat dua berbanding satu

dengan anak perempuan tersebut. Lalu selanjutnya bagian yang didapat oleh ayah terdapat pada Pasal 177 KHI yaitu ayah mendapatkan sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan sang anak, bila ayah ada anak, maka ayah mendapatkan seperenam bagian. Pasal 178 KHI juga menjelaskan mengenai bagian ibu, yaitu sebagai berikut:

- a. Bila ibu ada anak atau dua saudara atau bahkan lebih maka ibu mendapatkan sebanyak seperenam bagian. Bila ibu tidak ada mempunyai anak atau tidak mempunyai dua saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian saja.
- b. Sepertiga bagian yang didapatkan dari ibu yaitu berasal dari sisa setelah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Abdurrahman, 2007).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Pelaksanaan kewarisan adat menurut hukum adat pada masyarakat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam sistem kekerabatan matrilineal pihak perempuan lebih diutamakan, bagian antara pihak perempuan lebih besar dari bagian pihak laki-laki, ini juga sama halnya seperti hal-hal lain di dalam pelaksanaan adat bahwa perempuan selalu diutamakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Datuk Machudum selaku Tokoh Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sistem kewarisan adat yang digunakan pada masyarakat Nagari Lubuk Basung adalah menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Garis keturunan yang berdasarkan kepada perempuan (ibu lurus keatas, anak perempuan lurus kebawah) disebut dengan Sistem Kekerabatan Matrilineal. Masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam memilih membagikan harta warisan mereka kepada anak perempuan saja. Sistem ini dikenal sebagai sistem Matrilineal. Diberlakukannya sistem ini dalam harta pusaka adalah bahwa harta benda di Minangkabau ada tempatnya dengan perseorangan atau kaum. Pada saat itu perempuan merawat keturunan kaum. Sejalan dengan itu, semua hak atas harta pusaka (tanah, sawah, rumah gadang, dan 7 hal yang berbeda) ada pada perempuan (Febrina, 2010).

Alasan lain untuk tujuan ini adalah untuk kesejahteraan hidup perempuan. Hal ini karena secara alami perempuan memiliki tulang yang rapuh. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang perempuan tidak lagi memiliki suami, dia dapat menjaga dirinya dan anak-anaknya dalam hal apa pun, mengingat harta pusaka

yang memiliki tempat bersamanya. Dengan demikian, warisan waris diselesaikan tergantung pada sistem matrilineal.

Begitu pula dengan hukum warisan, yang dalam kelompok masyarakat Nagari Lubuk Basung dilakukan pada umumnya, dimana warisan tersebut diwariskan dan dipindahkan oleh pemiliknya dari penerima kepada penerima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi penguasaan dan pemilikannya, setiap penerima memiliki hak istimewa untuk berusaha, memanfaatkan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan keterangan masyarakat adat setempat sebelum melaksanakan pembagian harta warisan dan ada yang tidak melakukan pemisahan harta warisan yang dikarenakan harta tersebut merupakan harta bersama.

Menurut Zulherman Idris, hukum warisan adat berbeda dengan hukum warisan Islam dan hukum warisan Barat dalam penerapannya:

1. Dalam hukum adat yang dimaksud dengan warisan ini tidak selalu beralih hak untuk memiliki akan tetapi juga berarti meneruskan kepengurusan atas benda warisan, sedangkan dalam hukum waris Islam dan Barat bahwa mewarisi itu selalu diartikan beralihnya kekuasaan atas benda warisan.
2. Dalam hukum adat bahwa objek warisan itu tidak saja dalam bentuk benda berwujud, tetapi juga termasuk benda tidak berwujud atau setidak-tidaknya sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

3. Dalam hukum waris adat, proses pewarisan itu tidak selalu dinilai dengan adanya meninggal dunia, tetapi juga termasuk warisan barat dan Islam. Proses pewarisan itu selalu seiring dengan adanya meninggal dunia seseorang.
4. Dalam hukum warisan adat, bahwa beralihnya objek warisan tidak selalu dalam keadaan dibagi-bagi, sehingga dapat dimiliki secara pribadi, melainkan juga dapat dimiliki secara bersama, untuk kepentingan bersama. Sedangkan hukum waris Islam dan Barat proses pewarisan itu selalu adanya diikuti sistem pembagian untuk dimiliki oleh waris, karena dalam hal ini biasa dikenal dengan mutlak. Masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan hukum (Idris, 2003).

Hukum tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia dan dibagikan warisan tersebut kepada ahli warisnya disebut dengan hukum waris. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan yaitu didalam hukum keluarga mempunyai bagian dan peranan yang sangat berarti, kemudian untuk memastikan bagaimana wujud hukum yang berlaku didalam masyarakat. Antara hukum waris dan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain.

Kalau menurut Wirjono warisan itu merupakan cara untuk menyelesaikan ikatan hukum didalam masyarakat, yang mana warisan ini akan terjadi jika seseorang manusia wafat, dimana warisan disini bersifat harta kekayaan yang ditinggalkan oleh manusia yang meninggal itu (Suparman, 2005). Pengertian dari waris sampai pada saat sekarang ini belum ditemukan kesamaan dalam

pengartiannya, baik oleh pakar hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, sehingga penyebutan waris di Indonesia masih banyak ragam macamnya. Seperti contoh, hukum warisan yang disebut oleh Wirjono Prodjodikoro, lalu sebutan hukum kewarisan yang digunakan oleh Hazairin, dan hukum waris yang dinamakan oleh Soepomo (Djamali, 1993).

Perihal yang berarti dalam permasalahan pewarisan ini yaitu, kalau penafsiran pewarisan itu memperlihatkan terdapatnya 3 unsur, yang tiap-tiap unsur mutlak itu ialah:

1. Meninggalnya seseorang,
2. Harta warisan nya ada yang seseorang itu tinggalkan untuk dibagi-bagikan,
3. Adanya ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan si pewaris.

Pengaturan hukum tentang harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat atau biasa disebut dengan harta warisan yang diteruskan atau dibagikan oleh pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dilakukan dengan cara turun temurun, ini merupakan pengertian dari hukum waris adat. Hukum waris adat itu ada juga yang mengatakan sebuah pengaturan hukum tentang peralihan serta penerusan harta kekayaan baik kekayaan yang berwujud yang dilakukan secara turun temurun, ini menurut seorang ahli yang bernama Ter Haar (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi , 2014).

Masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada berbagai macam agama dan keyakinan serta perbedaan dalam menentukan sistem keturunan yang

berbentuk kekerabatan. Sebelum masuknya agama Islam, Kristen dan Hindu sistem keturunan ini sudah diterapkan oleh nenek moyang terdahulu. Yang menjadi dampak terhadap sistem warisan hukum adat saat ini yaitu karena adanya sistem keturunan yang beragam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Mangiang selaku Tokoh Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, beliau menyatakan bahwa pada Nagari Lubuk Basung mempunyai tata cara pembagian kewarisan yaitu dengan menggunakan sistem matrilineal. Dimana menurut sistem ini yang menjadi ahli waris dari seorang ibu adalah anak-anaknya, baik harta tersebut dari harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka) si ibunya.

Lalu hasil wawancara dengan Bapak Roni Syofyan selaku Tokoh Agama di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, beliau berkata bahwa waktu dilaksanakannya pewarisan tersebut di masyarakat Nagari Lubuk Basung adalah terjadi ketika sebagai berikut:

- a. Sebelum si pewaris wafat, sebagai contoh jika ada anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan maka akan diberikan harta seperti rumah, sawah dan perhiasan lainnya.
- b. Sesudah wafat si pewaris, pada dasarnya jangka waktu dalam membagikan harta warisan di Nagari Lubuk Basung ini tidak ditentukan.

Keturunan itu dibedakan menjadi 3 corak secara teoritisnya, yaitu sebagai berikut (Hadikusuma H. , Hukum Waris Adat, 2003):

1. Menurut garis keturunan bapak, yang mana pengaruh laki-laki dalam kedudukannya lebih besar jika dibandingkan dengan kedudukan perempuan pada pewarisan, misalnya suku Batak, disebut dengan Sistem Patrilineal.
2. Keturunan yang menurut garis ibu, ini kebalikan dari keturunan bapak, yaitu yang mana wanitalah yang memiliki pengaruh kedudukan lebih besar dibandingkan kedudukan laki-laki pada pewarisan, seperti Minangkabau, disebut Sistem Matrilineal.
3. Ada pula sistem yang ditarik menurut garis keduanya yaitu menurut garis orangtua, yaitu pada sistem ini tidak membedakan kedudukan yang mana yang lebih tinggi, menurut sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan pada pewarisan, seperti di Aceh dan Riau, dinamakan Sistem Parental atau Bilateral.

Hazairin mengatakan jika hukum waris adat baginya memiliki bentuk dan corak tersendiri, yaitu seperti sistem keturunan dari pembagian warisan tersebut ada yang patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral (Hazairin, 1990).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Machudum selaku Tokoh Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, menyatakan bahwa yang menentukan harta warisan adalah dimana yang menentukan pembagian harta warisan yaitu orang tua, namun apabila terjadi

sengketa waris maka diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh keluarga dengan ninik mamak.

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Joni Lizar selaku Tokoh Agama di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, mengatakan bahwa siapa saja yang termasuk ahli waris dan beberapa bagiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Golongan pertama, anak keturunan dari sebab nasab suami atau istri dari sebab perkawinan;
- b. Golongan kedua, orang tua pewaris;
- c. Golongan ketiga, saudara perempuan dan laki-laki;
- d. Golongan keempat, kemenakan perempuan dan laki-laki;
- e. Golongan kelima, cucu perempuan dan laki-laki;

Hukum waris adat di Nagari Lubuk Basung tidak menentukan bagian yang diperuntukan kepada ahli waris, karena bagian masing-masing ahli waris merupakan kesepakatan bersama yang ditentukan dengan musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Datuk Mangiang selaku Tokoh Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, berkata bahwa pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah hukum waris adat di Nagari Lubuk Basung tidak menentukan bagian mutlak, bagian yang diperoleh ahli waris merupakan sepenuhnya otoritas dari orang tua yang ditemukan dengan cara musyawarah.

Hanya saja anak perempuan biasanya lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan.

Kemudian hasil wawancara bersama dengan Bapak Roni Sofyan selaku Tokoh Agama di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, menyatakan bahwa jika pada saat pembagian warisan si ahli waris utama tidak ada maka ahli waris tersebut digantikan oleh orangtua dari pewaris yang meninggal.

Sebagaimana yang sudah diatur didalam hukum waris barat maupun hukum waris Islam terhadap hukum waris adat ini bukanlah kesatuan yang nilainya bisa diberikan harga, melainkan sebuah kesatuan yang ketentuan-ketentuannya tidak dapat dibagi-bagi sesuai dengan aturan yang berlaku (Halim, 1985).

Di Minangkabau yang paling banyak terjadi yaitu proses peralihan harta warisan yang dari pewaris kepada ahli waris mengenai harta pusaka yang ingin dikuasai. Peralihannya tergantung terhadap jenis harta yang dibagikan. Jenis harta yang menjadi bagian ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Harta Pusaka Tinggi

Pada harta ini biasanya diperoleh dari hasil kerja nenek moyang terdahulu, oleh karna itu harta pusaka tinggi ini merupakan harta yang pewarisannya secara turun temurun. Biasanya harta tersebut berupa mata air, kolam, sawah, dan rumah gadang. Harta tersebut dijadikan oleh nenek moyang terdahulu sebagai lahan pertanian, perumahan bahkan persawahan. Pada

harta ini sebenarnya tidak terdapat yang bertentangan didalamnya dengan hak waris Islam.

Harta kepemilikan bersama atas nama satu kaum dan orang banyak tidak dapat dibagi secara hukum Islam. Karena harta pusaka tinggi di Minangkabau harta yang diturunkan secara turun-temurun bukan untuk dibagi-bagi kepemilikannya.

Pemindahan hak milik atas Pusaka Tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

b. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah sama halnya dengan harta pencaharian yang dimaksud dalam Islam. Cara pembagiannya dengan memakai hukum faraidh. Namun, kebanyakan masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk memusyawarahkan terlebih dahulu. Mufakat yang di dapat tidak berpaling dari unsur agama Islam. Terlebih dahulu masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing maka barulah setelah itu dibagi menurut hasil musyawarah yang di dapat.

c. Harta Bawaan

Harta bawaan dibagi lagi menjadi 2 yaitu harta bawaan istri dan harta bawaan suami.

d. Harta Pemberian

Harta pemberian yaitu semua harta yang diberikan oleh keluarga atau oranglain sebelum atau setelah perkawinan.

Kemudian hasil dari wawancara dengan Bapak Joni Lizar selaku Tokoh Agama di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung menyatakan bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal oleh orangtua diberikan kepada anak perempuan mereka, tetapi apabila pewaris tidak memiliki anak perempuan maka rumah tersebut diwariskan kepada anak laki-laki.

Kemudian penulis juga mewawancarai Hakim Pengadilan Lubuk Basung yaitu Bapak Derry Darmayanti, S.H.I menyatakan bahwa beberapa perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Waris Islam
  - a. Harta peninggalan dari pewaris merupakan satu kesatuan harta warisan;
  - b. Tidak mengenal sistem pergantian waris;
  - c. Tidak mengenal ketentuan yang memberi pada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, melainkan hanya mengenal wasiat wajibah;
  - d. Terjaminnya bahwa anak perempuan mendapatkan warisan yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya;
  - e. Tiap ahli waris dapat melakukan penuntutan terhadap harta yang dibagikan oleh pewaris tersebut sewaktu-waktu;
  - f. Telah ditentukannya bagian-bagian ahli waris;

g. Harta peninggalan dibagikan berdasarkan ketentuan tersebut.

## 2. Hukum Waris Adat

- a. Harta yang ditinggal tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, tetapi wajib mempertahankan sifat atau macamnya, asal dan kedudukan hukum bagian masing-masing yang ada dalam harta peninggalan itu;
- b. Dikenal sistem pengganti waris;
- c. Anak angkat diberikan juga, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya;
- d. Di Jawa pada anak perempuan dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya, jika tidak terdapat anak laki-laki;
- e. Dalam pembagiannya dilakukan tindakan bersama, berjalan secara rukun dan tenang dalam suasana ramah tamah dengan melihat keadaan khusus tiap waris;
- f. Harta yang ditinggalkan bisa bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pada pelaksanaan pembagiannya dihentikan untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya separuh yang dibagi-bagikan.

Dalam pembagian warisan secara hukum Islam ada beberapa hal yang menjadi poin penting, yaitu (Febrina, 2010):

1. Memberikan kebebasan kepada seseorang untuk membuat wasiat yang mengalihkan harta peninggalannya kepada orang lain.

2. Didalam hukum waris Islam tidak menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan dari si pewaris.
3. Hubungan perkawinan atau hubungan kekeluargaan menjadi penyebab terbatasnya pembagian warisan.
4. Pembagian warisan kepada beberapa ahli waris yang membagikan bagian tertentu dalam hukum waris Islam.
5. Anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih banyak karena anak laki-laki merupakan orang yang memikul beban didalam keluarga.

Jika dilihat pelaksanaan pewarisan harta pada masyarakat Nagari Lubuk Basung itu bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam, dimana harta pusaka tinggi di masyarakat Lubuk Basung tidak dapat diwariskan kepada anak laki-laki tetapi hanya dapat diwariskan kepada anak perempuan saja. Lalu yang didapatkan oleh anak laki-laki atau ada bagian laki-laki didalamnya yaitu mendapatkan harta pusaka rendah.

Sedangkan menurut konsepsi hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian warisan ini, memberikan bagian warisan yang berbeda antara seorang laki-laki dengan anak perempuan, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan ketentuan ini telah digariskan dalam syari'at Islam.

Pada harta pusaka rendah yang terdapat di Nagari Lubuk Basung pembagiannya sudah sesuai dengan sistem kewarisan Islam karena didalamnya terdapat asas *ijbari*, *bilateral*, *individual*, *keadilan berimbang*, dan *semata akibat kematian*. Tetapi pada harta pusaka tinggi yang pemilikannya secara kolektif atau

bersama-sama sehingga dalam pewarisannya bagian laki-laki tidak diperhitungkan, dianggap menyimpangi aturan dalam kewarisan Islam.

Tetapi menurut penulis terhadap konsep kewarisan adat di Nagari Lubuk Basung dalam pembagian harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena didalam KHI Pasal 183 yang memungkinkan adanya perdamaian didalam pembagian harta warisan tersebut. Perdamaian dalam KHI Pasal 183 tersebut pemaparannya sama dengan sistem kolektif yang diterapkan dalam pembagian warisan adat di Minangkabau.

Dari kenyataan tersebut diatas menurut pengamatan penulis dapat dikatakan bahwa dalam menerepkan ahli waris menurut hukum adat pada masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam berlaku pengaruh oleh ketentuan hukum Islam, namun dalam hal ini pembagian serta penerapan atau praktek kedua ketentuan tersebut mengalami perbedaan, tetapi pada prinsipnya sama-sama bertujuan untuk memperoleh perdamaian dan kesejahteraan bersama.

#### **B. Akibat Hukum Membagikan Warisan secara Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung**

Pada saat seseorang meninggal dunia maka peralihan harta dari orang yang meninggal tersebut memiliki syarat yaitu memiliki hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan.

Hubungan yang seperti ini merupakan hubungan yang bersifat alamiah. Kekerabatan menurut garis ibu terjadi karena sang ibu melahirkan seorang anak dari rahimnya, kekerabatan ini disebut dengan Matrilineal.

Dalam pandangan hubungan suami istri, pasangan adalah ahli waris dari suami dan suami adalah ahli waris dari istri. Keabsahan hubungan warisan di antara pasangan bergantung pada cara keduanya menjalin kontrak pernikahan yang substansial. Pentingnya legitimasi sesuai hukum Islam adalah bahwa hal itu telah dilakukan sesuai standar dan kondisi yang ditunjukkan dan dijauhkan dari apa pun yang mengganggu arus umum. Standar hukum di Nagari Lubuk Basung memiliki standar warisan tertentu. Banyak dari standar ini bergantung pada koneksi dan kerangka material, dengan alasan bahwa hukum stabilitas mental masyarakat umum ditentukan oleh konstruksi sosial. Kerangka warisan tergantung pada arti keluarga karena warisan adalah pertukaran sesuatu, terlepas dari apakah tidak salah atau tidak material, dimulai dari satu usia dalam keluarga lalu ke usia berikutnya. Arti keluarga tergantung pada perkawinan, mengingat keluarga dibingkai melalui perkawinan. Dengan cara ini, hubungan dan pernikahan menentukan jenis kerangka sosial.

Intinya, setiap daerah diberi kesempatan untuk memilih hukum waris mana yang akan digunakan, selama ada kesepakatan antar ahli waris. Yang kemudian pengertiannya harus diselesaikan dicatat sebagai bentuk tertulis atau perjanjian. Misalnya, keluarga muslim di Nagari Lubuk Basung harus menggunakan hukum warisan Islam atau hukum waris adat. Meskipun demikian, ahli waris saat ini setuju dan sepakat untuk berbagi warisan saat ini dengan

menggunakan hukum perdata. Dengan tujuan agar warisan dapat dipisahkan secara sama diantara semua ahli waris.

Hal ini diizinkan dengan menetapkan pemahaman yang tersusun di antara ahli waris. Bagaimanapun, ketika ketidaksepakatan tentang penyampaian warisan antara para ahli waris digunakan, hukum warisan harus digunakan. Jika ada pertanyaan antara keluarga Tionghoa non-Muslim, maka hukum warisan digunakan dalam hukum perdata. Pada saat itu perdebatan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Namun, jika yang dimaksud adalah keluarga Muslim, maka gugatan warisan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Mangiang, selaku Tokoh Adat di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam mengatakan “akibat hukumnya selama ada perjanjian hitam diatas putih tidak ada masalah. Ketika terjadi sengketa pun mereka hanya menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga.”

Adat di Nagari Lubuk Basung memiliki makna strategi keluarga dan perkawinan. Dari kedua hal tersebut muncul ciri khas sosial Nagari Lubuk Basung yang memunculkan tatanan atau pedoman warisan tersendiri. Sebagian dari asas pokok dari hukum warisan Nagari Lubuk Basung adalah sebagai berikut:

1. Asas unilateral

Maksud dari asas ini yaitu warisan yang berlaku hanya dalam satu garis kekerabatan, dan garis kekerabatan tersebut merupakan dari pihak si ibu. Harta

yang diperoleh oleh nenek moyang dalam garis ibu kemudian diturunkan hanya kepada anak-anak dan cucunya melalui anak perempuan. Menurut asas ini tidak ada yang boleh melintasi garis dari pihak laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.

## 2. Asas kolektif

Asas ini mengatakan bahwa hak istimewa untuk warisan tentu saja bukan individu yang berbeda, tetapi yang berkumpul bersama. Berdasarkan aturan ini, harta yang dialihkan kepada ahli waris merupakan harta yang tidak dibagi-bagi. Terhadap harta pusaka tinggi penerusannya secara kolektif, karena pada saat diterima harta tersebut secara keseluruhan, dan pendahulunya pun memperoleh harta tersebut juga secara keseluruhan. Tetapi jika pada harta pusaka rendah hak milik lah yang didapatkan oleh ahli waris, karena ahli waris bergantung pada pekerjaannya. Harta pusaka rendah ini diteruskan secara turun temurun.

## 3. Asas keutamaan

Asas ini maksudnya untuk mendapatkan warisan dari harta pusaka tersebut ada satu pihak yang mendapatkan bagian yang banyak dari pada bagian yang lainnya dan jika yang mendapatkan banyak bagian itu ada maka para ahli waris yang lainnya belum tentu juga mendapatkan bagiannya. Ada ahli waris yang utama yang paling banyak mendapatkan bagian.

Tidak diragukan lagi, asas ini dapat diterapkan dalam sistem kewarisan apa pun, dengan mempertimbangkan bahwa keluarga atau wilayah setempat dekat dengan pewaris. Namun asas ini dalam hukum warisan Minangkabau memiliki struktur tersendiri. Perbedaan struktur ini disebabkan oleh jenis-jenis lapisan dalam kerangka hubungan matrilineal Minangkabau.

## 1. Dalam hal Ahli Waris

Sesuai dengan tindakan yang disengaja menurut hukum adat, maka ahli waris sesuai adat di Nagari Lubuk Basung diperiksa dari garis ibu. Dengan cara yang sama, gagasan ahli waris mungkin muncul ketika ada warisan. Dengan cara ini, jika ada seseorang anggota keluarga yang meninggal. Sebagaimana diketahui secara umum, warisan di Nagari Lubuk Basung dapat berupa harta pusaka dan / atau harta pencaharian. Ahli warisnya akan ditentukan dari dua macam harta tersebut.

Saat dihadapkan pada warisan harta pusaka, ternyata terbukti bahwa yang menjadi ahli warisnya yaitu kerabat dekat yang diambil dari garis ibu. Dengan demikian, jika yang meninggal itu seorang ibu maka yang menjadi ahli warisnya yaitu anak- anak ibu itu, lalu cucu dari ibu itu, kemudian yang menjadi ahli waris terakhir adalah kerabat penerus mereka. Ahli waris tersebut disebut dengan “warih nan dakek”. Oleh sebab itu, warisan dimiliki oleh pihak dari garis ibu. Bagaimanapun itu yang menentukan dan terlaksananya pembagian warisan tersebut ditetapkan oleh niniak mamak. Disini niniak mamak bertugas sebagai fasilitator warisan dalam mendukung dan meneruskannya harta tersebut.

Jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki maka yang menjadi warih nan dakeknya yaitu dunsanak kanduang pihak laki-laki yang meninggal tersebut, terkhusus bagi saudara kandung laki-laki maupun perempuan yang seibu seayah. Didalam situasi ini, ahli warisnya bukanlah anak dari saudara kandung laki-laki tersebut. Dan juga terhadap laki-laki yang meninggal sebelumnya, jika yang meninggal itu perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya atau

perempuan yang sudah pernah melangsungkan perkawinan tetapi ia tidak memiliki keturunan maka ahli waris dari perempuan itu adalah dunsanak kanduangnya yang didahulukan.

Tetapi jika sudah tidak ada lagi waris nan dakek maka kerabat dekat yang meninggal tadi juga tidak ada lagi, maka yang dicari untuk menjadi ahli waris yaitu waris nan jauhah. Yang tersirat adalah semua kerabat yang garis keturunan dilihat dari garis ibu, namun tidak langsung kerabat wanita yang meninggal itu. Yang pertama yang menjadi ahli waris yaitu jika ibu wanita itu masih hidup maka ibunyalah yang menjadi ahli waris atau jika tidak ada maka saudara perempuan dari ibu yang meninggal tersebut yang menjadi ahli warisnya. Jika semua itu tetap tidak ada maka yang dicari terakhir adalah waris nan jauhah dari lingkungan keluarga sesuai garis ibu dari nenek moyangnya.

Harta warisan dibedakan menjadi 2 macam menurut hukum waris adat di Minangkabau Nagari Lubuk Basung, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta yang warisannya diturunkan secara turun temurun dalam garis keturunan si ibu disebut dengan Harta Pusaka Tinggi, yaitu:

- a. Pihak ibu yaitu anak perempuannya,
- b. Lalu cucu perempuan yang dilahirkan dari anak,
- c. Kemudian cucu perempuan yang melahirkan anak perempuan, dan
- d. Begitu seterusnya berdasarkan garis keturunan Ibu.

Selanjutnya berdasarkan hukum kewarisan Islam harta pusaka rendah (harta pencaharian) yaitu:

- a. Ahli waris dari golongan laki-laki :

- 1) Anak laki-laki,
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
  - 3) Ayah,
  - 4) Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja,
  - 5) Saudara laki-laki sekandung,
  - 6) Saudara laki-laki seayah,
  - 7) Saudara laki-laki seibu,
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
  - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
  - 10) Paman (saudara sekandung ayah),
  - 11) Paman (saudara seayahnya ayah),
  - 12) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah),
  - 13) Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), dan
  - 14) Suami.
- b. Ahli waris dari golongan perempuan :
- 1) Anak perempuan,
  - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki,
  - 3) Ibu,
  - 4) Nenek (ibunya ibu),
  - 5) Nenek (ibunya ayah),
  - 6) Nenek (ibunya kakek dari ayah),
  - 7) Saudara perempuan sekandung,

- 8) Saudara perempuan seayah,
- 9) Saudara perempuan seibu, dan
- 10) Isteri.

## 2. Dalam Hal Harta Warisan

Defenisi kelimpahan bagi masyarakat Lubuk Basung terdiri dari dua macam yaitu sako dan harta pusaka. Yang penjelasan dari masing-masing nya dapat dilihat dibawah ini:Kelimpahan dalam pengertia Nagari Lubuk Basung terdiri dari dua macam, yaitu sako atau kekayaan yang tidak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, silsilah, pepatah petitih dan hukum adat, sopan santun atau tata krama, kemudian pusako atau biasa disebut sebagai harato pusako, atau warisan. Warisan ini juga terdiri dari dua jenis, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau disebut harta pencaharian.

*a. Sako.* Sako merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud atau immaterial atau harta tua yang berbentuk hak atau kekayaan yang tidak ada wujudnya, biasanya sako berbentuk seperti gelar pusaka.

### *b. Harta Pusaka*

#### 1) Harta Pusaka Tinggi

Harta yang satu ini diperoleh oleh nenek moyang zaman dahulu dan diturunkan secara turun temurun. Jadi harta ini bukanlah hasil dari pencaharian individu yang masih hidup saat ini, melainkan harta peninggalan dari nenek moyang. Niniak mamak mengatakan jika harta pusaka tinggi itu harta yang dilaksanakan dengan secara turun temurun kepada pihak perempuan atau bundo kanduang. Seperti yang dikatakan

oleh pepatah adat “*Biriek-biriek tabang ka sasak Tibo dalam bahasa sasak terus makan; Dari ninik turun dari ka mamak. Dari mamak, turun ke kamanakan*” (Biriek-birik terbang ke Sasak Tiba di Sasak mencari makanan; Dari ninik turun ke mamak. Dari mamak turun ke kemenakan).

Harta pusaka tinggi yang mana harta kekayaannya dibagikan karena adanya hubungan keluarga matrilineal pada mulanya dihasilkan oleh para pendahulu, yang selanjutnya harta tersebut diberikan kepada anak dan cucu dari orang yang meninggal tersebut dalam garis keturunan si ibu. Warisan yang didapatkan tersebut akan menjadi milik bersama didalam keluarga dan bagian perbagiannya pun terdapat keistimewaan hak bagi yang ingin menggunakan harta tersebut untuk keuntungan mereka sendiri, namun tidak dapat dimiliki secara eksklusif. Setiap upaya yang dilakukan pada warisan pada dasarnya ditujukan untuk memperluas ukuran harta pusaka tersebut. Untuk situasi ini, umumnya pihak laki-laki yang bertanggung jawab yang bestatus sebagai mamak. Mereka memiliki kewajiban untuk memastikan, mengelola, dan membangun warisan, baik dari dampak warisan yang sebenarnya maupun dengan membuka lahan baru.

## 2) Harta Pusaka Rendah atau Harta Pencaharian

Harta pusaka ini merupakan harta yang didapatkan dari hasil pencaharian pekerjaan ayah atau ibu (orangtua) dalam ikatan perkawinan. Harta pusaka rendah ini dijadikan cadangan untuk dikemudian hari agar terciptanya harta pusaka tinggi dalam kaum. Menurut adat harta pusaka

rendah ini bisa diwariskan setelah ayah meninggal dunia, maka harta tersebut dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu antara keluarga sang ayah dengan kelompok yang mengumpulkan atau menemukan istri dan anak dari yang meninggal tersebut, karena faktanya bahwa orang yang mencarinya memiliki tempat dengan kerabatnya. Harta pusaka rendah yang dibagikan ini bisa berbentuk apapun. Seperti harta dari hasil kerja ayah dan/atau ibu, sebagai contoh rumah, kendaraan, dan lain-lain.


### **3. Dalam hal Pembagian Harta Warisan**

Sesuai standar hukum di Nagari Lubuk Basung, pembagian warisan harus dibedakan juga antara harta pusaka dengan harta pencaharian. Berkenaan dengan harta pencaharian, pertama-tama harus dilihat apakah harta tersebut sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh anak-anak atau keponakan mereka. Jika memang sudah benar, jelas bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Selebihnya jika masih ada, dibagikan lagi kepada anak-anak yang belum mendapatkan harta tersebut. Jika bako (persaudaraan keluarga bapak) juga meminta sebagian harta benda, hal tersebut diselesaikan melalui kesepakatan, yang jika belum selesai di sini, jelas pengadilan akan membereskannya.

Penyampaian harta warisan dalam adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung memiliki keunikan dalam kaitannya dengan pedoman yang terdapat dalam hukum Islam. Jika didalam hukum Islam pengaturannya bahwa yang mendapatkan warisan itu lebih banyak pada ahli waris laki-laki, maka pada Minangkabau adatnya justru kebalikannya, yaitu yang lebih banyak mendapatkan harta warisan yaitu ahli waris perempuan dari pada ahli waris laki-laki. Terjadi

demikian, karena masyarakat Lubuk Basung percaya perempuan itu lebih diutamakan, perempuan dalam menghasilkan uang ataupun bekerja dianggap tidak mampu, sedangkan laki-laki terbilang mampu dalam bekerja apapun dan menghasilkan uang.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa warisan dapat dicairkan jika 3 (tiga) kewajiban telah diselesaikan oleh ahli waris, khususnya biaya pengurusan jenazah, kewajiban kreditur, dan wasiat. Jika ketiga hal ini telah diselesaikan, maka warisan dapat dibagikan kepada penerima manfaat atau ahli waris sesuai pengaturan yang sesuai.



**BAB IV****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat di Nagari Lubuk Basung yaitu harta pusaka atau warisan yang dibagikan hanya berhak diberikan kepada perempuan, karena harta tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh nenek moyang dan di wariskan secara turun temurun dari ninik, mamak, maupun kemenakan yang pembagiannya berdasarkan keturunan dari garis ibu atau disebut dengan sistem matrilineal. Harta pusaka ada 2, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi/harta turun temurun tidak bisa dijual belikan, sedangkan harta pusaka rendah/harta pemberian orang tua bisa dijual belikan. Jadi, pembagian harta warisan adat hanya boleh diberikan kepada anak atau kemenakan perempuan, karena dalam adat Nagari Lubuk Basung laki-laki yang sudah menikah ikut dengan istrinya dan hanya boleh membawa harta yang sudah diberikan oleh si pewaris ketika masih hidup. Namun apa bila ketika saudara laki-laki bercerai dengan istrinya, maka dia kembali kerumah keluarga asalnya. Jika saudara laki-

- laki tersebut kembali kerumah keluarga maka saudara perempuannya lah yang bertanggung jawab untuk membiayai saudara laki-laki tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara adat di Nagari Lubuk Basung yaitu, pertama pada harta pusaka rendah yang dibagikan harta tersebut termasuk kedalam unsur harta warisan dalam KHI yang menggunakan hukum Faraidh. Kedua, pada harta pusaka tinggi, harta ini tidak termasuk kedalam harta warisan yang ada di KHI karena hak punya atas harta pusaka tinggi tidak *Milk al-Raqabah*, sehingga *Faraidh* tidak bisa diterapkan didalamnya. Tetapi pada harta pusaka tinggi ini yang digunakan oleh masyarakat Nagari Lubuk Basung konsep nya sama dengan Pasal 183 KHI tentang perdamaian. Jadi, pembagian warisan secara adat di Nagari Lubuk Basung tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena perolehan harta pusaka tinggi adalah secara kolektif yang sekonsep dengan Pasal 183 KHI.
  3. Akibat hukum terhadap masyarakat di Nagari Lubuk Basung membagikan warisan secara adat adalah tidak masalah membagikan warisan secara adat selama sudah ada perjanjian diatas putih. Jika terjadi pun sengketa yang tidak diinginkan, mereka bisa menyelesaikan sengketa tersebut dengan bermusyawarah dan melibatkan anggota keluarga.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung yang berlandaskan “*adat bersandi syara’ syara’ bersandi kitabullah*” bukan sebatas hanya menjadi semboyan semata saja, tetapi harus dapat terbukti

didalam pelaksanaannya, yakni dimana adat itu benar-benar kembali pada kitabullah (Al-Qur'an dan Hadist) ajaran agama Islam.

2. Diharapkan kepada Pemuka Adat, Pemuka Agama, dan para generasi penerus adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung agar mengerti tentang bagaimana adat Minangkabau sehingga tetap bisa melestarikan adat Minangkabau berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (1990). *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: cet-2 Ekonomis.
- Asrori, M. M., & Muhammad, Z. (1981). *Pembagian Pusaka Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- as-Shabuni, M. (1976). *Al- Marawis fi as- Syari'ah al- Islamiyah*. Beirut: Alimul qutub.
- Bashir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Djalal, M. A. (2006). *Hukum Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamali, R. A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (1978). *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Halim, R. (1985). *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hazairin. (1990). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Tinta Mas.
- Idris, Z. (2003). Hukum adat dan lembaga-lembaganya keberadaan dan perubahan: suatu pendekatan pemahaman hukum adat sebagai sumber hukum Indonesia yang tak tertulis. *UIR-Press*, 153.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, B. D. (2015). *Hukum Adat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, A. (2012). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif.
- RI, D. A. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.
- Saebani, B. A. (2012). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, H. O., & Haffas, M. (2002). *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau. UIR Press, Pekanbaru 2014.
- Syarifuddin, P. D. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

#### **B. Jurnal dan Skripsi**

Febrina, Y. (2010). Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam. *Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah*, 56.

Hafizz, M. (2013). Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual beli Beli Harta Pusako Tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat). *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*.

Ovelia, T. Y. (2014). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*.